



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

11. Undang-Undang/3

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);

19. Peraturan/4

19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
21. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Papua.
5. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

7. Tata/5

7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Penataan ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
16. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah adat adalah ruang kehidupan yang menjadi tempat keberadaan suatu kesatuan MHA yang penguasaan, penggunaan, dan pengelolaannya dilakukan sesuai hukum adat
19. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
20. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
21. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
22. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
23. Perairan Pesisir adalah Laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil Laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara.
25. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat/RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan Pemanfaatan Ruang Laut di KSNT.

26. Kawasan/6

26. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
28. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.
29. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah provinsi yang merupakan terjemahan dari visi dan misi pengembangan wilayah provinsi dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah provinsi yang diharapkan.
30. Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah provinsi dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
31. Strategi penataan ruang wilayah provinsi adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi.
32. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
33. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
34. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
35. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSNI adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara.
36. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
37. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
38. Sistem jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
39. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

40. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41. Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
42. Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
43. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
44. Jaringan jalur kereta api yang selanjutnya disebut jaringan jalur KA adalah rangkaian sistem jalur transportasi kereta api untuk melayani kegiatan transportasi penumpang dan barang serta mendukung kegiatan pertambangan dan industri.
45. Stasiun kereta api yang selanjutnya disebut stasiun KA adalah fasilitas operasi kereta api atau tempat kereta api berhenti secara teratur untuk menaikturunkan penumpang atau membongkar-muat barang.
46. Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
47. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
48. Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
49. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muatan angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
50. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
51. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi yang selanjutnya disebut pengumpan regional atau dalam kabupaten yang selanjutnya disebut pengumpan lokal.
52. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
53. Pelabuhan perikanan samudera yang selanjutnya disingkat PPS adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas A.

54. Pelabuhan/8

54. Pelabuhan perikanan nusantara yang selanjutnya disingkat PPN adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas -batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas B.
55. Pelabuhan perikanan pantai yang selanjutnya disingkat PPP adalah Tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
56. Pelabuhan pendaratan ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
57. Alur-pelayaran umum dan perlintasan adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di laut sesuai kepentingan pelayanan masyarakat umum.
58. Alur-pelayaran masuk pelabuhan adalah jalur yang menghubungkan masuk ke wilayah perairan dan masuk ke pelabuhan.
59. Bandara udara pengumpul adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.
60. Bandar udara pengumpan adalah Bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
61. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
62. Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
63. jaringan minyak dan gas bumi adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
64. Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
65. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.
66. Jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
67. Pembangkit listrik tenaga air yang selanjutnya disebut PLTA adalah Pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
68. Pembangkit listrik tenaga diesel yang selanjutnya disebut PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
69. Pembangkit listrik tenaga surya yang selanjutnya disebut PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.

70. Pembangkit/9

70. Pembangkit listrik tenaga bayu yang selanjutnya disebut PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga angin.
71. Pembangkit listrik tenaga mikro hidro yang selanjutnya disebut PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
72. Pembangkit listrik tenaga mesin dan gas yang selanjutnya disebut PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga mesin dan gas.
73. Pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan yang selanjutnya disebut PLT EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan.
74. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
75. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
76. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.
77. Jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.
78. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
79. Sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
80. Bangunan pengendalian banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
81. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya, termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
82. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
83. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
84. Sistem pengelolaan air limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
85. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah Satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
86. Sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
87. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
88. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
89. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

90. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
91. Badan air adalah Air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92. Kawasan hutan produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
93. Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
94. Kawasan pertanian adalah kawasan budidaya pertanian yang ditetapkan dengan kriteria memiliki kesesuaian lahan untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan abadi, mendukung ketahanan pangan nasional, dan/atau dapat dikembangkan sesuai dengan tingkat ketersediaan air.
95. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan Daerah dan nasional.
96. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya perikanan yang ditetapkan dengan kriteria wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penangkapan, budidaya perikanan, industri pengolahan hasil perikanan, dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan hidup.
97. Kawasan pertambangan dan energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau di bawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batu bara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkit tenaga listrik.
98. Kawasan peruntukan industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan, mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budidaya yang lain yang di dalamnya terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
100. Kawasan permukiman adalah kawasan budi daya yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut, berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana, memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan, dan memiliki kelengkapan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung.
101. Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
102. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instansi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, koramil, dan sebagainya.

103. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
104. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
105. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
106. Arahana pemanfaatan ruang wilayah provinsi adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi sesuai dengan RTRW Provinsi melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.
107. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber dana, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan ruang provinsi yang sesuai dengan rencana tata ruang.
108. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
109. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
110. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
111. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
112. Arahana pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi indikasi arahan zonasi sistem provinsi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, arahan insentif dan disinsentif serta arahan sanksi.
113. Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada kawasan strategis provinsi dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.
114. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah nilai perbandingan dari luasnya lahan dengan luas area yang bisa dibangun.
115. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah persentase perbandingan antara jumlah seluruh luas lantai bangunan yang bisa dibangun dengan luas lahan yang ada.
116. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

117. Arahana insentif dan disinsentif adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
118. Arahana sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
119. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun.
120. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
121. Hukum Adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi.
122. Masyarakat Hukum Adat selanjutnya disebut MHA adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.
123. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh MHA tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
124. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Masyarakat.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok perempuan dan kelompok marginal, korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
127. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
128. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
129. Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
130. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
131. *Holding Zone* adalah Kawasan Budidaya yang mendapatkan persetujuan substansi perubahan fungsi dan peruntukan menjadi Kawasan bukan hutan dan/atau sebaliknya dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
132. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budidaya.
133. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area yang memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup RTRW Provinsi meliputi :

- a. wilayah perencanaan; dan
- b. substansi pengaturan.

Bagian Kesatu
Wilayah Perencanaan
Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. wilayah perencanaan provinsi; dan
 - b. wilayah adat.
- (2) Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 13.158.285 (tiga belas juta seratus lima puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) hektare berada pada koordinat dengan posisi geografis di antara 1° 8' 20.862" Lintang Utara - 4° 6' 58.620" Lintang Selatan dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" Bujur Timur, meliputi:
 - a. wilayah darat; dan
 - b. wilayah laut.
- (3) Wilayah darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a seluas kurang lebih 8.268.837 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh) hektare, yang meliputi 8 kabupaten dan 1 kota, yaitu:
 - a. Kabupaten Jayapura;
 - b. Kabupaten Keerom;
 - c. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - d. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - e. Kabupaten Sarmi;
 - f. Kabupaten Supiori;
 - g. Kabupaten Biak Numfor;
 - h. Kabupaten Waropen; dan
 - i. Kota Jayapura.
- (4) Wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 4.889.448 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan) hektare.
- (5) Batas Wilayah meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudra Pasifik;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cendrawasih; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini.

(6) Wilayah/14

- (6) Wilayah adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi 2 (dua) wilayah adat yang secara kultural memiliki otoritas penuh dalam kepemilikan dan penguasaan wilayah adat secara budaya dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang tersebar di :
- a. Wilayah adat Tabi meliputi :
 1. Kota Jayapura;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Sarmi; dan
 5. Kabupaten Mamberamo Raya.
 - b. Wilayah adat Saireri meliputi:
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Supiori;
 3. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 4. Kabupaten Waropen.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi.
- (8) Wilayah perencanaan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (9) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kedua
Substansi Pengaturan
Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas :

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
- d. rencana struktur ruang wilayah provinsi;
- e. rencana pola ruang wilayah provinsi;
- f. kawasan strategis provinsi;
- g. arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- h. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- i. peran masyarakat dan kelembagaan;
- j. penyidikan;
- k. ketentuan pidana;
- l. ketentuan peralihan;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan penutup;
- o. penjelasan; dan
- p. lampiran.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 5

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi adalah untuk mewujudkan Penataan Ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan
Pasal 6

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun kebijakan yang terdiri atas :

- a. pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri;
- b. pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari;
- c. pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat;
- d. peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan;
- e. pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah;
- f. pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik;
- g. pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah;
- h. pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang
Pasal 7

- (1) Strategi pengembangan komoditas unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan dalam menunjang agroindustri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
 - a. mengembangkan lahan pertanian tanaman pangan dalam mencukupi ketersediaan pangan lokal;
 - b. meningkatkan intensifikasi tanaman pangan lokal;
 - c. meningkatkan sediaan pangan berdasarkan kearifan lokal secara mandiri;

d. meningkatkan/16

- d. meningkatkan luas lahan pada kawasan perkebunan dengan memperhatikan hak adat dan komoditas unggulan;
 - e. meningkatkan luas lahan dan pengelolaan hasil hutan penghasil komoditas unggulan;
 - f. mengembangkan industri pengolah hasil perkebunan dan kehutanan komoditas unggulan; dan
 - g. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil produk unggulan dengan industri pengolah dan gerbang ekspor.
- (2) Strategi pengembangan perikanan budidaya dan tangkap dengan tetap mengedepankan sumberdaya ikan lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :
- a. memperluas area penangkapan ikan di laut dan darat;
 - b. memperluas jangkauan pemasaran lokal dalam pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat dan jangkauan pemasaran regional/nasional;
 - c. membentuk sentra produksi perikanan;
 - d. mengembangkan industri hasil pengolah ikan; dan
 - e. meningkatkan aksesibilitas antara kawasan penghasil ikan dengan industri pengolah ikan dan gerbang ekspor.
- (3) Strategi pengembangan pariwisata unggulan berbasis wisata alam dan budaya yang terintegrasi dengan budaya setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. menetapkan objek wisata alam dan budaya unggulan;
 - b. mengembangkan potensi lokal dalam mendukung pengembangan pariwisata;
 - c. mengembangkan potensi masing-masing objek wisata sebagai daya tarik utama wisata dilengkapi dengan akomodasi wisata;
 - d. mengembangkan kluster wisata sesuai kedekatan lokasi dan jalur wisata; dan
 - e. meningkatkan aksesibilitas antara wisata lokal dengan daerah tujuan wisata nasional.
- (4) Strategi peningkatan fungsi ruang yang mendukung kawasan lindung dan budidaya sesuai dengan karakter dan hak kelola masyarakat hukum adat sekaligus mewujudkan provinsi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. menetapkan pengelolaan kawasan lindung di ruang darat dan ruang laut yang dikelola masyarakat hukum adat, dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan keunikan bentang alamnya;
 - b. mengelola kawasan ekosistem esensial yang berada pada wilayah adat dalam menunjang keanekaragaman hayati;
 - c. mengelola kawasan rawan bencana dengan menggunakan prinsip kearifan lokal; dan
 - d. meningkatkan fungsi lahan menjadi lebih produktif yang dikelola masyarakat adat baik pada kawasan lindung maupun budidaya dengan tetap mempertahankan kondisi ekosistem yang sudah mapan secara partisipatif.
- (5) Strategi pengembangan secara terintegrasi wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakter masyarakat adat dan kearifan lokal masing-masing wilayah sekaligus menciptakan peningkatan iklim investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
- a. mempercepat penyediaan prasarana berupa jaringan jalan, pelabuhan laut dan bandar udara, prasarana listrik, telekomunikasi dan air baku serta fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - b. menyediakan sarana prasarana dalam rangka memperluas akses pasar termasuk dalam lingkup wilayah kelola hukum adat;
 - c. mengembangkan pusat agroindustri, perikanan dan pariwisata dalam mengembangkan ekonomi wilayah daratan dan wilayah pesisir; dan
 - d. mengembangkan potensi sumberdaya lokal dalam mendorong investasi yang dapat menyerap tenaga kerja masyarakat adat.

- (6) Strategi pengembangan struktur ruang secara berhierarki, dalam mendukung pengembangan pusat permukiman dan susunan pusat pertumbuhan di daratan dan lautan yang terintegrasi dengan prasarana wilayah sampai tingkat distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :
- a. mengembangkan pusat permukiman yang berjenjang mulai dari PKN, PKW, dan PKL yang didukung oleh prasarana wilayah yang saling terkoneksi antar perkotaan sampai perdesaan;
 - b. mengembangkan Perkotaan Jayapura, sebagai pusat pengembangan ekonomi wilayah yang berfungsi sebagai gerbang ekspor impor;
 - c. mengembangkan peran perkotaan PKW dan PKL sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan bagi wilayah sekitarnya, sesuai dengan potensi wilayah pendukung terutama pertanian, perikanan dan pariwisata dengan membentuk pusat-pusat pengolahan dan pemasaran;
 - d. mengembangkan prasarana wilayah secara terkoneksi dan saling terhubung antarmoda transportasi yang menjangkau pusat-pusat pertumbuhan wilayah sampai lingkungan permukiman terkecil (kampung) dan pusat kegiatan ekonomi sampai gerbang ekspor.
 - e. mengembangkan sumber daya termasuk energi baru dan terbarukan secara terkoneksi yang melayani sampai tingkat permukiman terkecil (kampung) dan menjangkau kawasan potensial ekonomi;
 - f. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi yang terkoneksi baik jaringan telekomunikasi darat dan laut serta terjangkau hingga kawasan terpencil dan terisolir;
 - g. mengembangkan prasarana sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air minum, bangunan sumberdaya air, irigasi dalam menunjang ketersediaan lahan pertanian basah; dan
 - h. meningkatkan pengelolaan limbah yang tepat guna untuk meminimalkan dampak pencemaran baik yang berasal dari limbah domestik, industri dan pertambangan sesuai kaidah lingkungan hidup.
- (7) Strategi pemantapan ruang fungsi lindung dan budidaya dalam mendorong kelestarian lingkungan dan mendorong pengembangan wilayah dalam menciptakan daya saing daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi :
- a. membatasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang lindung dan mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya dengan tetap memperhatikan asas keberlanjutan;
 - b. mewujudkan tercapainya Provinsi Papua sebagai pendukung wilayah keberlanjutan;
 - c. membatasi alih fungsi kawasan perlindungan setempat, dalam menjaga kualitas tata air dan pemanfaatannya harus berkesesuaian dengan prinsip perlindungan tata air;
 - d. membatasi pemanfaatan ruang konservasi sebagai bagian dari kawasan lindung dalam memelihara kelestarian alam, dengan tetap menghormati masyarakat adat yang ada baik di wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. memelihara kelestarian kawasan hutan adat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat adat sesuai dengan prinsip kearifan lokal masing-masing;
 - f. mempertahankan karst yang mempunyai fungsi sebagai hidrogeologi mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan;
 - g. melindungi dan memelihara situs dan kawasan cagar budaya, untuk memelihara kesakralan dan kekayaan budaya bangsa guna menunjang ilmu pengetahuan dan pariwisata;

h. memelihara/18

- h. memelihara kawasan ekosistem mangrove yang terdapat di kawasan hutan sebagai ekosistem esensial, dan dapat dimanfaatkan secara terbatas nilai ekonominya serta menunjang pariwisata;
 - i. memanfaatkan hutan produksi, dengan memperhatikan pelestarian, siklus penanaman dan dapat dikelola dengan menggunakan sistem tumpang sari dengan tetap mempertahankan lahan hutan primer dalam mendukung kawasan pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil hutan dengan mengolah hasil hutan sebagai industri hasil hutan;
 - j. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat dan memberikan nilai tambah melalui penanaman intensif dan pengembangan produksi unggulan, serta pengolahan hasil perkebunan dalam mewujudkan agroindustri;
 - k. mengembangkan lahan untuk kawasan pertanian dalam mencukupi kebutuhan pangan dengan memperhatikan kebutuhan pangan masyarakat setempat, serta meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi perkebunan komoditas unggulan yang terpadu dengan peternakan untuk dikembangkan dalam mendukung agroindustri;
 - l. memanfaatkan potensi kawasan perikanan darat dan laut dalam mencukupi kebutuhan pangan, mengolah dan meningkatkan pemasaran, membentuk pusat-pusat penangkapan dan pengelolaan ikan dalam menunjang industri perikanan disertai pemeliharaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan;
 - m. mengelola potensi kawasan pertambangan dalam prinsip berkelanjutan dan mengembalikan ke rona asal atau peruntukan lainnya yang tidak mengganggu fungsi ekologis;
 - n. menyiapkan sentra industri yang mempunyai keterhubungan dengan sentra industri pertanian dalam menunjang pengembangan agroindustri, perikanan, pertambangan yang didukung oleh jaringan prasarana penunjang distribusi dan pemasaran;
 - o. meningkatkan kualitas obyek wisata yang dikemas dalam pengembangan klaster wisata dengan didukung oleh prasarana dan akomodasi wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - p. meningkatkan permukiman yang layak huni di perkotaan dan pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana sarana dan utilitas serta mempertahankan permukiman adat pada masing-masing wilayah adat;
 - q. menyediakan ruang transportasi yang mendukung sistem intermoda dan konektivitas antar wilayah;
 - r. menyediakan ruang pertahanan dan keamanan sesuai dengan prinsip ketahanan dan keamanan negara yang terkoneksi dengan penyediaan prasarana dan logistik pada masing-masing wilayah; dan
 - s. mengelola kawasan rawan bencana sesuai dengan fungsi ruang dengan meminimalkan risiko bencana yang muncul.
- (8) Strategi pengembangan kawasan strategis dengan mengoptimalkan potensi ekonomi, mempertahankan karakter sosial budaya masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, meliputi :
- a. mengembangkan klaster pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata;
 - b. melindungi kawasan yang mempunyai nilai sosial budaya sesuai dengan karakter masyarakat adat yang dikembangkan sebagai aset wisata budaya;
 - c. mengintegrasikan wisata budaya dengan wisata alam pada masing-masing klaster; dan
 - d. mempertahankan kawasan pelestarian lingkungan dalam melindungi keanekaragaman hayati di wilayah darat dan lautan.

- (9) Strategi pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah darat, laut dan udara dengan penekanan pengamanan wilayah yang sangat luas sampai tingkat kampung dan wilayah perbatasan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
- a. menetapkan dan/atau penegasan batas lapangan kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b. menetapkan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan tata guna lahan lainnya, terutama permukiman;
 - c. mengendalikan pemanfaatan lahan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan secara ketat;
 - d. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - e. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
 - f. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya tidak terbangun;
 - g. melindungi kawasan pertahanan dan keamanan negara agar sesuai dengan fungsinya; dan
 - h. membangun prasarana dan sarana yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 9

- (1) Sistem Pusat Permukiman meliputi :
- a. PKN;
 - b. PKW;
 - c. PKSN; dan
 - d. PKL.

(2) PKN/20

- (2) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa PKN Jayapura yang cakupan wilayahnya meliputi Kota Jayapura dan sebagian Kabupaten Jayapura.
- (3) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Sarmi di Kabupaten Sarmi; dan
 - c. Arso di Kabupaten Keerom.
- (4) PKSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Jayapura di Kota Jayapura; dan
 - b. Biak di Kabupaten Biak Numfor.
- (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Perkotaan Genyem di Kabupaten Jayapura;
 - b. Perkotaan Airu di Kabupaten Jayapura;
 - c. Perkotaan Warsa di Kabupaten Biak Numfor;
 - d. Perkotaan Swandiwe di Kabupaten Biak Numfor;
 - e. Perkotaan Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;
 - f. Perkotaan Waris di Kabupaten Keerom;
 - g. Perkotaan Towe di Kabupaten Keerom;
 - h. Perkotaan Bonggo di Kabupaten Sarmi;
 - i. Perkotaan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - j. Perkotaan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - k. Perkotaan Botawa di Kabupaten Waropen;
 - l. Perkotaan Wapoga di Kabupaten Waropen;
 - m. Perkotaan Awaki di Kabupaten Supiori;
 - n. Perkotaan Sorendiweri di Kabupaten Supiori;
 - o. Perkotaan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - p. Perkotaan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya.
- (6) Sistem Pusat Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api;
 - c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri atas :
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang;
 - c. terminal barang; dan
 - d. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan arteri; dan
 - b. jalan kolektor.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer.
- (4) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bts. Kota Jayapura – Sentani;
 - b. Akses Bandara Sentani (Jayapura);
 - c. Jln. Raya Abepura (Abepura);
 - d. Jln. Tasangkapura (Jayapura);
 - e. Jln. Argapura (Jayapura);
 - f. Jln. Koti (Jayapura);
 - g. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Jayapura;
 - h. Abepura - Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom;
 - i. Bts. Kota Jayapura / Kab. Kerom – Arso;
 - j. Arso – Waris;
 - k. Waris – Yetti;
 - l. Yetti - Senggi – Mamberamo;
 - m. Yeti - Ubrub - Yambra;
 - n. Koya Kosa - Holtekamp - Skow/ Bts. PNG;
 - o. Jln. Kelapa Dua (Jayapura);
 - p. Hamadi - Holtekamp (Jalan & Jembatan Youtefa);
 - q. Pelabuhan Waren - Pelabuhan Penyeberangan Waren (Kab. Waropen);
 - r. Akses Pelabuhan Penyeberangan Sawai (Kab. Membramo Raya); dan
 - s. Akses Pelabuhan Mokmer (Kab. Biak Numfor).
- (5) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jalan kolektor primer.
- (6) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Adoki - Samber (Kp. Baru);
 - b. Akses Pelabuhan Biak (Biak);
 - c. Biak – Adoki;
 - d. Bonggo - Betaf – Sarmi;
 - e. Bongkrang - Depapre (Akses Pelabuhan Depapre);
 - f. Bts. Kota Serui – Menawi;
 - g. Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi);
 - h. Jln. Ahmad Yani (Biak);
 - i. Jln. Frans Kaisepo (Serui);
 - j. Jln. Imam Bonjol (Biak);
 - k. Jln. Kartika (Serui);
 - l. Jln. Ke Menawi (Serui);
 - m. Jln. Mangga (Serui);

n. Jln/22

- n. Jln. Sisingamangaraja (Biak);
- o. Jln. Sorido Raya (Biak);
- p. Jalan Yafdaz (Biak);
- q. Jalan Yos Sudarso (Biak);
- r. Jln. Yos Sudarso (Serui);
- s. Menawi - Saubeba - Yobi;
- t. Nimbotong - Bonggo;
- u. Sarmi - Arbais;
- v. Sentani - Bongkrang - Warumbaim;
- w. Warumbaim - Nimbotong;
- x. Jln. Moh. Yamin (Biak);
- y. Biak - Junction - Korem;
- z. Akses Pelabuhan Perikanan Fandoi;
- aa. Akses Pelabuhan Perikanan Hamadi;
- ab. Jln. Ansus - Woor / Natabui;
- ac. Jln. Arah ke Adibai;
- ad. Jln. Ardipura;
- ae. Jln. Arso XIV - Sawia - Kwarja;
- af. Jln. Berap - Nimbotong - Lereh (Pertigaan Yetti Senggi Mamberamo);
- ag. Jln. Biak - Adibai - Marau/Bosnik;
- ah. Jln. Biak - Bosnik;
- ai. Jln. Botawa - Koweda - Barapasi;
- aj. Jln. Diponegoro;
- ak. Jln. Hamadi - Entrop;
- al. Jln. Inggerus- Spoiri;
- am. Jln. Junction - Wardo;
- an. Jln. Kamboja;
- ao. Jln. Kemiri - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
- ap. Jln. Korem - Doubo;
- aq. Jln. Kuansu - Besum - Genyem;
- ar. Jln. Lereh - Pagai;
- as. Jln. M. Yamin;
- at. Jln. Pattimura;
- au. Jln. Raya Bosnik;
- av. Ring Road Jayapura;
- aw. Jln. Sewan - Petam;
- ax. Jln. Sumberbaba - Dawai;
- ay. Jln. Taja - SP V - Kwarja;
- az. Jln. Vihara - Tanah Hitam;
- ba. Jln. Waena - Arso V;
- bb. Jln. Wardo - Duber;
- bc. Jln. Warumbaim - Berap - Demta;
- bd. Jln. Yadauw - Sebum;
- be. Jln. Yapen Utara - Windesi;
- bf. Jln. Natabui - Karawi;
- bg. Akses Pelabuhan Burmeso/Logpond;
- bh. Bts. Kota Jayapura - Trans Woor;
- bi. Jln. Alternatif Walikota;
- bj. Jln. Ambroben - Ibdish - Efefbo;
- bk. Jln. Angkasa - Tamaja;

bl. Jln. /23

- bl. Jln. Arso V - Arso XIV;
- bm. Jln. Arso XIV - Simpang Bts Kota Jayapura/Kab. Keerom;
- bn. Jln. Botawa - Sumiangga - Wapoga Atas;
- bo. Jln. Burmeso - Eri;
- bp. Jln. Burmeso - Gesa - Barapasi;
- bq. Jln. Doubo - Sorendeweri - Wafor;
- br. Jln. Eri - Sikari;
- bs. Jln. Iubub - Sawoy - Yanbra - Soaib;
- bt. Jln. Kampwolker - Buper - Telaga Ria;
- bu. Jln. Lingkar Pulau Numfor;
- bv. Jln. Mariadei;
- bw. Jln. Menawi - Jembatan Wanampompi;
- bx. Jln. Nendali - Komba;
- by. Jln. Nusa Tenggara;
- bz. Jln. RSUD Dok II;
- ca. Jln. Samratulangi - Angkasa - Base-G - Dok II;
- cb. Jln. Serui - Kamanap (Akses Masuk Bandara);
- cc. Jln. Taja - Omon;
- cd. Jln. Takar (Vinyabor) - Ebram;
- ce. Jln. Tamaja - Kasonaweja - Burmeso;
- cf. Jln. Terpones - Simpang Towehitam Oksibil;
- cg. Jln. Towehitam - Bias (Perbatasan Papua Pegunungan);
- ch. Jln. Waibron - Depapre (Akses Masuk Pelabuhan);
- ci. Jln. Waren - Botawa;
- cj. Simpang Arso XIV Kwarja - Simpang Senggi;
- ck. Simpang Eri Sikari - Kordes;
- cl. Simpang Kenari - Lingkar Danau Bira;
- cm. Simpang Skouw - Mosso - Bts. Kab. Keerom;
- cn. Simpang Usku Kaisenar - Terpones;
- co. Barapasi – Sugapa;
- cp. Lingkar Supiori;
- cq. Kasonaweja – Arbais;
- cr. Legari – Botawa;
- cs. PPKT Pulau Bepondi;
- ct. PPKT Pulau Liki;
- cu. Serui - Pelabuhan Dawai (Kab. Yapen);
- cv. Kampung Ruja – Benawa;
- cw. Mamberamo - Kampung Ruja (Bts Kab. Mamberamo Tengah/ Yalimo);
- cx. Yambra - Towe Hitam – Batom;
- cy. Akses PPKT Pulau Bras;
- cz. Barapasi - SP.3 Gesa – Kasonaweja;
- da. Botawa - Kali Baru – Barapasi;
- db. Botawa - Pelabuhan Waren (Kab. Waropen); dan
- dc. Nimbotong - Taja - Lereh - Mamberamo.

- (7) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Terminal Penumpang Tipe A, berupa Terminal Entrop di Kota Jayapura.
 - b. Terminal Penumpang Tipe B, meliputi:
 - 1. Terminal Heram di Kota Jayapura;
 - 2. Terminal Sentani di Kabupaten Jayapura;
 - 3. Terminal Arso di Kabupaten Keerom;
 - 4. Terminal Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - 5. Terminal Darfuar di Kabupaten Biak Numfor;
 - 6. Terminal Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - 7. Terminal Botawa di Kabupaten Waropen.
- (8) Terminal Barang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal barang perbatasan Skouw di Kota Jayapura.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Kereta Api
Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Jalur KA Trans Papua (Jayapura – Sarmi);
 - b. Jalur KA Stadion Mandala – Abe Pantai;
 - c. Jalur KA Muara Tami – Abe Pantai – Sentani; dan
 - d. Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Stasiun Mandala di Kota Jayapura;
 - b. Stasiun Gubernuran di Kota Jayapura;
 - c. Stasiun GOR di Kota Jayapura;
 - d. Stasiun Mesran di Kota Jayapura;
 - e. Stasiun Pasar Hamadi di Kota Jayapura;
 - f. Stasiun Entrop di Kota Jayapura;
 - g. Stasiun Pasar Youtefa di Kota Jayapura;
 - h. Stasiun Abe Pantai di Kota Jayapura;
 - i. Stasiun Muara Tami di Kota Jayapura;
 - j. Stasiun Koya di Kota Jayapura;
 - k. Stasiun Uncen di Kota Jayapura;
 - l. Stasiun Waena di Kota Jayapura;
 - m. Stasiun Kamp. Harapan di Kabupaten Jayapura;
 - n. Stasiun Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura;
 - o. Stasiun Doyo di Kabupaten Jayapura;
 - p. Stasiun Yakonde di Kabupaten Jayapura;
 - q. Stasiun Sawoi di Kabupaten Jayapura;
 - r. Stasiun Besum Jaya di Kabupaten Jayapura;
 - s. Stasiun Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
 - t. Stasiun Garusa di Kabupaten Jayapura;

u. Stasiun/25

- u. Stasiun Boashom di Kabupaten Jayapura;
- v. Stasiun Sawesuma 1 di Kabupaten Jayapura;
- w. Stasiun Sawesuma 2 di Kabupaten Jayapura;
- x. Stasiun Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi;
- y. Stasiun Bonggo di Kabupaten Sarmi;
- z. Stasiun Rotea di Kabupaten Sarmi;
- aa. Stasiun Betaf di Kabupaten Sarmi;
- ab. Stasiun Takar di Kabupaten Sarmi;
- ac. Stasiun Wakde di Kabupaten Sarmi;
- ad. Stasiun Sarmi di Kabupaten Sarmi; dan
- ae. Stasiun Depapre di Kabupaten Jayapura.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
Pasal 13

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau;
 - b. pelabuhan sungai dan danau; dan
 - c. pelabuhan penyeberangan.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jalur/rute pelayaran Kasonaweja - Teba melalui Sungai Mamberamo.
- (3) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Dermaga Danau Sentani di Kota Jayapura;
 - b. Dermaga Sungai Jayapura di Kabupaten Jayapura;
 - c. Dermaga Danau Yamas di Kabupaten Jayapura;
 - d. Pelabuhan Demba di Kabupaten Waropen;
 - e. Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - f. Pelabuhan Apawer Hulu di Kabupaten Sarmi;
 - g. Pelabuhan Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
 - h. Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
 - i. Pelabuhan Wapoga di Kabupaten Waropen;
 - j. Pelabuhan Risei Sayeti di Kabupaten Waropen;
 - k. Pelabuhan Sungai yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Jolor Sawai di Kabupaten Waropen;
 - l. Pelabuhan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - m. Dermaga Sungai di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - n. Pelabuhan Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - o. Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - p. Pelabuhan Kaiy yang juga dikenal dengan nama Kaiyai di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - q. Dermaga Danau Rombelai di Kabupaten Mamberamo Raya.

(4) Pelabuhan/26

- (4) Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- Pelabuhan Mokmer di Kabupaten Biak Numfor;
 - Pelabuhan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
 - Pelabuhan Sawai di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Pelabuhan Kaonda di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Pelabuhan Numfor yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
 - Pelabuhan Mamberamo yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - Pelabuhan Saubeba di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Transportasi Laut
Pasal 14

Sistem Jaringan Transportasi Laut meliputi :

- Pelabuhan Laut; dan
- Alur-Pelayaran di Laut.

Pasal 15

- (1) Pelabuhan laut meliputi:
- pelabuhan utama;
 - pelabuhan pengumpul;
 - pelabuhan pengumpan;
 - terminal khusus; dan
 - pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- Pelabuhan Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
 - Pelabuhan Jayapura di Kota Jayapura.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- Pelabuhan Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 - Pelabuhan Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen;
 - Pelabuhan Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - Pelabuhan Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- Pelabuhan Korido di Kabupaten Supiori;
 - Pelabuhan Jangerbun di Kabupaten Supiori.
 - Pelabuhan P. Mapia di Kabupaten Supiori;
 - Pelabuhan Marsram di Kabupaten Supiori;
 - Pelabuhan Sowek di Kabupaten Supiori;
 - Pelabuhan P. Insombabi di Kabupaten Supiori;
 - Pelabuhan Pulau Owi di Kabupaten Biak Numfor;
 - Pelabuhan Bosnik di Kabupaten Biak Numfor;
 - Pelabuhan Kameri di Kabupaten Biak Numfor;

j. Pelabuhan/27

- j. Pelabuhan Korem di Kabupaten Biak Numfor;
- k. Pelabuhan Manggari di Kabupaten Biak Numfor;
- l. Pelabuhan Mbromsi di Kabupaten Biak Numfor;
- m. Pelabuhan Numford yang juga dikenal dengan nama Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
- n. Pelabuhan Padaido di Kabupaten Biak Numfor;
- o. Pelabuhan Wundi di Kabupaten Biak Numfor;
- p. Pelabuhan Wardo di Kabupaten Biak Numfor;
- q. Pelabuhan Samber di Kabupaten Biak Numfor;
- r. Pelabuhan Demta di Kabupaten Jayapura;
- s. Pelabuhan Holtekam yang juga dikenal dengan nama Enggros di Kota Jayapura;
- t. Pelabuhan Muara Tami yang juga dikenal dengan nama Nafri di Kota Jayapura;
- u. Pelabuhan Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
- v. Pelabuhan Teba di Kabupaten Mamberamo Raya;
- w. Pelabuhan Bagusa di Kabupaten Mamberamo Raya;
- x. Pelabuhan Bariwaro di Kabupaten Mamberamo Raya;
- y. Pelabuhan Puiway di Kabupaten Mamberamo Raya;
- z. Pelabuhan Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya;
- aa. Pelabuhan D. Rombebai di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ab. Pelabuhan Anus di Kabupaten Sarmi;
- ac. Pelabuhan Armo di Kabupaten Sarmi;
- ad. Pelabuhan Armopa di Kabupaten Sarmi;
- ae. Pelabuhan Betaf di Kabupaten Sarmi;
- af. Pelabuhan Liki di Kabupaten Sarmi;
- ag. Pelabuhan Matabor di Kabupaten Sarmi;
- ah. Pelabuhan Takar di Kabupaten Sarmi;
- ai. Pelabuhan Wakde di Kabupaten Sarmi;
- aj. Pelabuhan Yamna di Kabupaten Sarmi;
- ak. Pelabuhan Koweda di Kabupaten Waropen;
- al. Pelabuhan Nauw di Kabupaten Waropen;
- am. Pelabuhan Sungai Sanggei di Kabupaten Waropen;
- an. Pelabuhan Sungai Waren di Kabupaten Waropen;
- ao. Pelabuhan Wapoga di Kabupaten Waropen;
- ap. Pelabuhan Ansus di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- aq. Pelabuhan Ambai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- ar. Pelabuhan Angkaisera di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- as. Pelabuhan Kurudu di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- at. Pelabuhan Poom di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- au. Pelabuhan Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- av. Pelabuhan Kaipuri di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- aw. Pelabuhan Miosnum di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- ax. Pelabuhan Randawaya di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- ay. Pelabuhan Sumberbaba di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- az. Pelabuhan Wainapi yang juga dikenal dengan nama Pelabuhan Woinap di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- ba. Pelabuhan Wooi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- bb. Pelabuhan Kabuena di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
- bc. Pelabuhan Miosbipondi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. terminal khusus energi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - b. terminal khusus kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - c. terminal khusus kehutanan di Kabupaten Sarmi;
 - d. terminal khusus energi di Kota Jayapura;
 - e. terminal khusus industri di Kabupaten Jayapura;
 - f. TUKS pertanian di Kabupaten Jayapura;
 - g. TUKS Migas Setempat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - h. TUKS energi di Kabupaten Biak Numfor;
 - i. TUKS energi di Kota Jayapura;
 - j. TUKS kehutanan di Kabupaten Biak Numfor;
 - k. TUKS PPS Oridek di Kabupaten Biak Numfor;
 - l. pelabuhan militer TNI AL di Kabupaten Biak Numfor; dan
 - m. Terminal Khusus Peti Kemas Karnindi di Kabupaten Biak Numfor.
- (6) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas :
 - a. pelabuhan perikanan samudera;
 - b. pelabuhan perikanan nusantara;
 - c. pelabuhan perikanan pantai; dan
 - d. pangkalan pendaratan ikan.
- (7) Pelabuhan perikanan samudera sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa PPS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor.
- (8) Pelabuhan perikanan nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi :
 - a. PPN Fandoi di Kabupaten Biak Numfor; dan
 - b. PPN terintegrasi Sarwa – Napdori di Kabupaten Biak Numfor.
- (9) Pelabuhan perikanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, meliputi :
 - a. PPP Samber di Kabupaten Biak Numfor;
 - b. PPP Hamadi di Kota Jayapura;
 - c. PPP Waiya Depapre di Kabupaten Jayapura; dan
 - d. PPP Biak di Kabupaten Biak Numfor.
- (10) Pangkalan pendaratan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, meliputi :
 - a. PPI Sarafambai di Kabupaten Waropen;
 - b. PPI Tanjung Batu di Kabupaten Sarmi; dan
 - c. PPI Arbais di Kabupaten Sarmi.

Pasal 16

- (1) Alur-Pelayaran di Laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, meliputi :
 - a. alur-pelayaran umum dan perlintasan; dan
 - b. alur-pelayaran masuk pelabuhan.
- (2) Alur-pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. jalur/rute pelayaran Nabire – Jayapura;
 - b. jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak – Jayapura;
 - c. jalur/rute pelayaran Manokwari – Biak;
 - d. jalur/rute pelayaran Biak – Depapre;
 - e. jalur/rute pelayaran Biak – Jayapura;
 - f. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Depapre;
 - g. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Jayapura;

- h. jalur/rute pelayaran Kepulauan Yapen – Sarmi;
 - i. jalur/rute pelayaran Manokwari – Mamberamo;
 - j. jalur/rute Pelayaran Nabire - Waropen - Mamberamo Raya – Jayapura;
 - k. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Biak Numfor – Kabupaten Sarmi;
 - l. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - m. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Mamberamo Raya – Kabupaten Sarmi;
 - n. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Sarmi - Kota Jayapura;
 - o. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Nabire – Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - p. jaringan transportasi laut Perintis antar Kabupaten Waropen – Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - q. jaringan transportasi laut Pesisir antar Kabupaten Kepulauan Yapen – Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Alur-pelayaran masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Alur Masuk Pelabuhan Biak;
 - b. Alur Masuk Pelabuhan Depapre;
 - c. Alur Masuk Pelabuhan Jayapura;
 - d. Alur Masuk Pelabuhan Korido;
 - e. Alur Masuk Pelabuhan Serui;
 - f. Alur Masuk Pelabuhan Sarmi; dan
 - g. Alur Masuk Pelabuhan Kasonaweja.

Paragraf 5
Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus
Pasal 17

- (1) Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus meliputi:
- a. Bandar Udara Pengumpul; dan
 - b. Bandar Udara Pengumpan.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Bandar Udara Sentani di Kabupaten Jayapura; dan
 - b. Bandar Udara Frans Kaisiepo di Kabupaten Biak Numfor.
- (3) Bandar Udara Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Bandar Udara Dabra di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - b. Bandar Udara Taive II di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - c. Bandar Udara Kobakma/Taria yang juga dikenal dengan Taria di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - d. Bandar Udara Yuruf di Kabupaten Keerom;
 - e. Bandar Udara Molof di Kabupaten Keerom;
 - f. Bandar Udara Senggeh yang juga dikenal dengan nama Senggi di Kabupaten Keerom;
 - g. Bandar Udara Numfor yang juga dikenal dengan nama Yenburwo di Kabupaten Biak Numfor;
 - h. Bandar Udara Stevanus Rumbewas di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - i. Bandar Udara Towe Hitam di Kabupaten Keerom;
 - j. Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen;
 - k. Bandar Udara Airu yang juga dikenal dengan nama Pagai di Kabupaten Jayapura; dan
 - l. Bandar Udara Mararena di Kabupaten Sarmi.

**Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
Pasal 18**

- (1) Sistem jaringan energi meliputi :
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Jayapura.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa jaringan distribusi di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri atas :
 - a. PLTA meliputi :
 1. PLTA Danau Bira di Kabupaten Mamberamo Raya;
 2. PLTA Sentani di Kabupaten Jayapura;
 3. PLTA Orya di Kabupaten Jayapura;
 4. PLTA Sungai Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 5. PLTA Wardo di Kabupaten Biak Numfor; dan
 6. PLTA Warsa di Kabupaten Biak Numfor.
 - b. PLTU berupa PLTU Jayapura (FTP 1) di Kota Jayapura.
 - c. PLTD meliputi:
 1. PLTD Jayapura di Kota Jayapura;
 2. PLTD Arbais di Kabupaten Sarmi;
 3. PLTD Arso di Kabupaten Keerom;
 4. PLTD Ayapo di Kabupaten Jayapura;
 5. PLTD Baruki di Kabupaten Biak Numfor;
 6. PLTD Betaf di Kabupaten Sarmi;
 7. PLTD Bonggo di Kabupaten Sarmi;
 8. PLTD Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 9. PLTD Demta di Kabupaten Jayapura;
 10. PLTD Dormena di Kabupaten Jayapura;
 11. PLTD Genyem di Kabupaten Jayapura;
 12. PLTD Kamdera di Kabupaten Jayapura;
 13. PLTD Karang Mulia di Kabupaten Biak Numfor;
 14. PLTD Lereh di Kabupaten Jayapura;
 15. PLTD Mambay di Kabupaten Waropen;
 16. PLTD Manggari di Kabupaten Biak Numfor;
 17. PLTD Nachatawa di Kabupaten Jayapura;
 18. PLTD Nau di Kabupaten Waropen;
 19. PLTD Nawa di Kabupaten Jayapura;
 20. PLTD Nusowi di Kabupaten Biak Numfor;

21. PLTD Owi di Kabupaten Biak Numfor;
 22. PLTD Pai di Kabupaten Biak Numfor;
 23. PLTD Pasi di Kabupaten Biak Numfor;
 24. PLTD Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
 25. PLTD Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 26. PLTD Senamay di Kabupaten Jayapura;
 27. PLTD Senggi di Kabupaten Keerom;
 28. PLTD Sentani di Kabupaten Jayapura;
 29. PLTD Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 30. PLTD SP V Taja di Kabupaten Jayapura;
 31. PLTD Takar di Kabupaten Sarmi;
 32. PLTD Waena di Kota Jayapura;
 33. PLTD Waren di Kabupaten Waropen;
 34. PLTD Wundi di Kabupaten Biak Numfor; dan
 35. PLTD Yarmokh di Kota Jayapura.
- d. PLTS meliputi :
1. PLTS Bukisi di Kabupaten Jayapura;
 2. PLTS Terpusat Bangai di Kabupaten Jayapura;
 3. PLTS Endokisi di Kabupaten Jayapura;
 4. PLTS Meukisi di Kabupaten Jayapura;
 5. PLTS Terpusat Muaif di Kabupaten Jayapura;
 6. PLTS Terpusat Aidiru di Kabupaten Supiori;
 7. PLTS Terpusat Isumbrei di Kabupaten Supiori;
 8. PLTS Terpusat Mapia/P. Bras di Kabupaten Supiori;
 9. PLTS Terpusat Masyai/Bepondi di Kabupaten Supiori;
 10. PLTS Terpusat Liki di Kabupaten Sarmi;
 11. PLTS + Baterai Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 12. PLTS Terpusat Banda di Kabupaten Keerom;
 13. PLTS Bompai di Kabupaten Keerom;
 14. PLTS Terpusat Ampas di Kabupaten Keerom;
 15. PLTS Terpusat Kali Fam (Kalibom) di Kabupaten Keerom;
 16. PLTS Terpusat Kali Mo di Kabupaten Keerom;
 17. PLTS Terpusat Pund di Kabupaten Keerom;
 18. PLTS Terpusat Senggi di Kabupaten Keerom;
 19. PLTS Terpusat Skofro di Kabupaten Keerom;
 20. PLTS Terpusat Web di Kabupaten Keerom;
 21. PLTS Terpusat Yabanda di Kabupaten Keerom;
 22. PLTS Terpusat Yeti di Kabupaten Keerom;
 23. PLTS Terpusat Yuwainda di Kabupaten Keerom;
 24. PLTS Usku di Kabupaten Keerom;
 25. PLTS Kirihi di Kabupaten Waropen; dan
 26. PLTS + Baterai Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen.
- e. PLTMH meliputi :
1. PLTMH Ormu Necheibe di Kabupaten Jayapura;
 2. PLTMH Kwerba di Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 3. PLTMH Masrib di Kabupaten Supiori.
- f. PLTB berupa PLTB Papua di Kabupaten Jayapura.

- g. pembangkit listrik lainnya, meliputi :
1. PLTM Wabudori di Kabupaten Supiori;
 2. PLTM Ormuwari di Kabupaten Jayapura;
 3. PLTM Nachatawa di Kabupaten Jayapura;
 4. PLTM Amai di Kabupaten Jayapura;
 5. PLTM Mamberamo Raya di Kabupaten Mamberamo Raya;
 6. PLTMG Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 7. PLTMG Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 8. PLTMG Jayapura *Peaker* di Kota Jayapura;
 9. PLT EBT *Base* Jayapura 2 di Kota Jayapura;
 10. PLT *Hybrid* Waena di Kota Jayapura;
 11. PLT Arus di Kota Jayapura; dan
 12. *Mobile Power Plant* Jayapura di Kota Jayapura.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :
- a. PLTU Holtekamp – Keerom;
 - b. PLTU Holtekamp - GI Angkasa;
 - c. GI Holtekamp - GI Jayapura (Skyland);
 - d. GI Sentani Baru - Incomer 2 phi (PLTA Genyem-Sentani); dan
 - e. Jayapura/Skyland - Sentani Baru.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi :
- a. G.I Jayapura (Skyland) - G.I Angkasa; dan
 - b. G.I Angkasa - G.I Sentani Baru.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa gardu induk (G.I) meliputi :
- a. G.I Holtekamp di Kota Jayapura;
 - b. G.I Angkasa di Kota Jayapura;
 - c. G.I Sentani Baru di Kabupaten Jayapura; dan
 - d. G.I Keerom di Kabupaten Keerom.
- (11) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas :
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan/33

- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. EEZ Papua Nugini - Jayapura (Landing Station);
 - b. Jayapura (Landing Station) - Manokwari;
 - c. Sarmi - WP Sarmi;
 - d. Sarmi - WP Sentani;
 - e. Serui - Biak;
 - f. Manokwari - Sarmi;
 - g. Omi - BMH Jayapura;
 - h. Sarmi - BMH Sarmi;
 - i. BMH Arso - BMH Waris;
 - j. BMH Jayapura - BMH Arso;
 - k. BMH Mawesdai - BMH Jayapura;
 - l. BMH Sarmi - BMH Mawesdai;
 - m. Jalur SKKL P34 Sawai - Serui;
 - n. Rute PoP Jayapura - Gateway SMF Jayapura;
 - o. Sarmi - Teba Link;
 - p. Sawai - Serui Link;
 - q. Teba - Sawai Link;
 - r. BMH Supiori - TLS Biak;
 - s. BU Biak2 - BMH Supiori;
 - t. BU Manokwari2 - Marine Chart75;
 - u. BMH Biak - BMH Sorendiweri;
 - v. BMH Botawa - BMH Serui;
 - w. BMH Manokwari - BMH Numfor;
 - x. BMH Nabire - BMH Botawa;
 - y. BMH Sorendiweri - BMH Numfor;
 - z. Manokwari - Biak;
 - aa. OMI - PNG;
 - ab. FO Angkasapura;
 - ac. FO Arare;
 - ad. FO Argapura;
 - ae. FO Asano;
 - af. FO Awiyo;
 - ag. FO Bayangkara;
 - ah. FO Dabe Dua;
 - ai. FO Ebram;
 - aj. FO Entrop;
 - ak. FO Finyabor Dua;
 - al. FO Gurabesi;
 - am. FO Hamadi;
 - an. FO Holtekamp;
 - ao. FO Kapitiau;
 - ap. FO Kasukwe;
 - aq. FO Kayo Batu;
 - ar. FO Keder Lama;
 - as. FO Koya Barat;
 - at. FO Koya Tengah;
 - au. FO Koya Timur;
 - av. FO Lembah Neidam;
 - aw. FO Mandala;

- ax. FO Mararena;
 - ay. FO Nengke Dua;
 - az. FO Numbay;
 - ba. FO Omte;
 - bb. FO Sarmi Kota;
 - bc. FO Sarmo;
 - bd. FO Sawar;
 - be. FO Sewan;
 - bf. FO Skouw Mabo;
 - bg. FO Skouw Sae;
 - bh. FO Skouw Yambe;
 - bi. FO Tanjung Ria;
 - bj. FO Tefarewar;
 - bk. FO Trikora;
 - bl. FO Vim;
 - bm. FO Wahno;
 - bn. FO Wakde;
 - bo. FO Wapo;
 - bp. FO Waskey;
 - bq. FO Way Mhorock;
 - br. FO Yamben;
 - bs. FO Yobe; dan
 - bt. FO Yoka.
- (3) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. BTS 415055 di Kota Jayapura;
 - b. BTS 415168 di Kota Jayapura;
 - c. BTS 415336 di Kota Jayapura;
 - d. BTS 415397 di Kota Jayapura;
 - e. BTS 415405 di Kota Jayapura;
 - f. BTS 415429 di Kota Jayapura;
 - g. BTS 415442 di Kota Jayapura;
 - h. BTS 415545 di Kota Jayapura;
 - i. BTS 427002 di Waropen;
 - j. BTS 427003 di Waropen;
 - k. BTS 732012 di Kota Jayapura;
 - l. BTS Afefbo di Kabupaten Biak Numfor;
 - m. BTS Amberparem di Kabupaten Biak Numfor;
 - n. BTS Amyambenram di Kabupaten Biak Numfor;
 - o. BTS Anjereuw di Kabupaten Biak Numfor;
 - p. BTS Anugerah Mawes Mukti di Kabupaten Sarmi;
 - q. BTS Anuspodena di Kabupaten Sarmi;
 - r. BTS Arara di Kabupaten Sarmi;
 - s. BTS Armnu di Kabupaten Biak Numfor;
 - t. BTS Arso di Kabupaten Keerom;
 - u. BTS Arso XII di Kabupaten Keerom;
 - v. BTS Asarkir di Kabupaten Biak Numfor;
 - w. BTS Asur di Kabupaten Biak Numfor;
 - x. BTS Asyaman di Kabupaten Keerom;
 - y. BTS Auki di Kabupaten Biak Numfor;
 - z. BTS Bagai Serwar di Kabupaten Sarmi;

- aa. BTS Baruki di Kabupaten Biak Numfor;
- ab. BTS Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ac. BTS Bawei di Kabupaten Biak Numfor;
- ad. BTS Bebon Jaya di Kabupaten Sarmi;
- ae. BTS Betaf Sarmi di Kabupaten Sarmi;
- af. BTS Biak di Kabupaten Biak Numfor;
- ag. BTS Biawer di Kabupaten Biak Numfor;
- ah. BTS Bruyadori di Kabupaten Biak Numfor;
- ai. BTS Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
- aj. BTS Dafi di Kabupaten Biak Numfor;
- ak. BTS Distrik Bonngo di Kabupaten Sarmi;
- al. BTS Domosirarawa di Kabupaten Sarmi;
- am. BTS Duai di Kabupaten Biak Numfor;
- an. BTS Dukwia di Kabupaten Keerom;
- ao. BTS Farusi di Kabupaten Biak Numfor;
- ap. BTS Gwin Jaya di Kabupaten Sarmi;
- aq. BTS Ifia-Fia di Kabupaten Keerom;
- ar. BTS Inbeyomi di Kabupaten Biak Numfor;
- as. BTS Inmdi di Kabupaten Biak Numfor;
- at. BTS Inpres Sarmi di Kabupaten Sarmi;
- au. BTS Inyobi di Kabupaten Biak Numfor;
- av. BTS Kabidon di Kabupaten Biak Numfor;
- aw. BTS Kameri di Kabupaten Biak Numfor;
- ax. BTS Kampung Sarmo di Kabupaten Sarmi;
- ay. BTS Kanai di Kabupaten Biak Numfor;
- az. BTS Kandibundi di Kabupaten Biak Numfor;
- ba. BTS Kansai di Kabupaten Biak Numfor;
- bb. BTS Kantor Dprd Sarmi di Kabupaten Sarmi
- bc. BTS Karabai di Kabupaten Biak Numfor;
- bd. BTS Karnindi di Kabupaten Biak Numfor;
- be. BTS Karuiberik di Kabupaten Biak Numfor;
- bf. BTS Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
- bg. BTS Kasukwe di Kabupaten Sarmi;
- bh. BTS Koryakam di Kabupaten Biak Numfor;
- bi. BTS Makmakerbo di Kabupaten Biak Numfor;
- bj. BTS Makuker di Kabupaten Biak Numfor;
- bk. BTS Mambiori di Kabupaten Biak Numfor;
- bl. BTS Mambondosawai di Kabupaten Biak Numfor;
- bm. BTS Mandori di Kabupaten Biak Numfor;
- bn. BTS Maniri di Kabupaten Biak Numfor;
- bo. BTS Manyor Indah di Kabupaten Biak Numfor;
- bp. BTS Mararena di Kabupaten Sarmi;
- bq. BTS Mardori di Kabupaten Biak Numfor;
- br. BTS Masyarah di Kabupaten Biak Numfor;
- bs. BTS Moibaken di Kabupaten Biak Numfor;
- bt. BTS Naidam di Kabupaten Sarmi;
- bu. BTS Namber di Kabupaten Biak Numfor;
- bv. BTS Nengke Village di Kabupaten Sarmi;
- bw. BTS Nermnu di Kabupaten Biak Numfor;
- bx. BTS Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor;
- by. BTS Nusi di Kabupaten Biak Numfor;
- bz. BTS Nusi Babaruk di Kabupaten Biak Numfor;

- ca. BTS Nyansoren di Kabupaten Biak Numfor;
- cb. BTS Padaido di Kabupaten Biak Numfor;
- cc. BTS Pakreki di Kabupaten Biak Numfor;
- cd. BTS Pomdori di Kabupaten Biak Numfor;
- ce. BTS Pund/Paitenda di Kabupaten Keerom;
- cf. BTS Ramdori di Kabupaten Biak Numfor;
- cg. BTS Rarpimbo di Kabupaten Biak Numfor;
- ch. BTS Rawar di Kabupaten Biak Numfor;
- ci. BTS Repeater Kaptiau di Kabupaten Sarmi;
- cj. BTS Rimba di Kabupaten Biak Numfor;
- ck. BTS Rodifu di Kabupaten Biak Numfor;
- cl. BTS Rosayendi di Kabupaten Biak Numfor;
- cm. BTS Rumbin di Kabupaten Biak Numfor
- cn. BTS Sambawofuar di Kabupaten Biak Numfor;
- co. BTS Samber Pasi di Kabupaten Biak Numfor;
- cp. BTS Sambersuf di Kabupaten Biak Numfor;
- cq. BTS Sandau di Kabupaten Biak Numfor;
- cr. BTS Sandidori di Kabupaten Biak Numfor;
- cs. BTS Sanggaria I di Kabupaten Keerom;
- ct. BTS Sanggaria II di Kabupaten Keerom;
- cu. BTS Sanggaria III di Kabupaten Keerom;
- cv. BTS Sansundi di Kabupaten Biak Numfor;
- cw. BTS Sanumi di Kabupaten Biak Numfor;
- cx. BTS Saribi di Kabupaten Biak Numfor;
- cy. BTS Saribra di Kabupaten Biak Numfor;
- cz. BTS Sarmi Kota di Kabupaten Sarmi;
- da. BTS Sarwa di Kabupaten Biak Numfor;
- db. BTS Sasari di Kabupaten Biak Numfor;
- dc. BTS Saswarbo di Kabupaten Biak Numfor;
- dd. BTS Sauri di Kabupaten Biak Numfor;
- de. BTS Sauribru di Kabupaten Biak Numfor;
- df. BTS Sawa di Kabupaten Biak Numfor;
- dg. BTS Sawadori di Kabupaten Biak Numfor;
- dh. BTS Sawai di Kabupaten Biak Numfor;
- di. BTS Sawar di Kabupaten Sarmi;
- dj. BTS Sawar Besar di Kabupaten Sarmi;
- dk. BTS Sepse di Kabupaten Biak Numfor;
- dl. BTS Serbin di Kabupaten Biak Numfor;
- dm. BTS Serdori di Kabupaten Biak Numfor;
- dn. BTS Son di Kabupaten Biak Numfor;
- do. BTS Sor di Kabupaten Biak Numfor;
- dp. BTS Sorina di Kabupaten Biak Numfor;
- dq. BTS Sosmai di Kabupaten Biak Numfor;
- dr. BTS Sub Manggunsi di Kabupaten Biak Numfor;
- ds. BTS Sunde di Kabupaten Biak Numfor;
- dt. BTS Suneri di Kabupaten Biak Numfor;
- du. BTS Sunyar di Kabupaten Biak Numfor;
- dv. BTS Sup di Kabupaten Biak Numfor;
- dw. BTS Supraima di Kabupaten Biak Numfor;
- dx. BTS Swainober di Kabupaten Biak Numfor;
- dy. BTS Syabes di Kabupaten Biak Numfor;
- dz. BTS Syoribo di Kabupaten Biak Numfor;

- ea. BTS Tafarewar di Kabupaten Sarmi;
- eb. BTS Takar Sarmi di Kabupaten Sarmi;
- ec. BTS Telkomsel Bono di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ed. BTS Telkomsel Serui Laut di Kabupaten Kepulauan Yapen;
- ee. BTS Telkomsel USO Trimuris di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ef. BTS Towe Hitam di Kabupaten Keerom;
- eg. BTS Umuaf di Kabupaten Keerom;
- eh. BTS Usku di Kabupaten Keerom;
- ei. BTS USO Telkomsel Barapasi di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ej. BTS USO Telkomsel Poiwai di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ek. BTS Waderbo di Kabupaten Biak Numfor;
- el. BTS Wadibu di Kabupaten Biak Numfor;
- em. BTS Wansra di Kabupaten Biak Numfor;
- en. BTS Warawaf di Kabupaten Biak Numfor;
- eo. BTS Warberik di Kabupaten Biak Numfor;
- ep. BTS Warbo di Kabupaten Keerom;
- eq. BTS Warbukor di Kabupaten Biak Numfor;
- er. BTS Warido di Kabupaten Biak Numfor;
- es. BTS Wasani di Kabupaten Biak Numfor;
- et. BTS Wasori di Kabupaten Biak Numfor;
- eu. BTS Wodu di Kabupaten Biak Numfor;
- ev. BTS Wouna di Kabupaten Biak Numfor;
- ew. BTS Wundi di Kabupaten Biak Numfor;
- ex. BTS Yabanda di Kabupaten Keerom;
- ey. BTS Yaturaharja di Kabupaten Keerom;
- ez. BTS Yenbepon di Kabupaten Biak Numfor;
- fa. BTS Yenmanaina di Kabupaten Biak Numfor;
- fb. BTS Yeri di Kabupaten Biak Numfor;
- fc. BTS Yeruboi di Kabupaten Biak Numfor;
- fd. Menara Telekomunikasi (BTS) di Kabupaten Mamberamo Raya;
- fe. VSAT Kantor Distrik Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura;
- ff. VSAT Kantor Distrik Nimbora di Kabupaten Jayapura;
- fg. VSAT Kantor Distrik Sentani di Kabupaten Jayapura;
- fh. VSAT Kantor Distrik Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
- fi. VSAT Kantor Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura;
- fj. VSAT Puskesmas Demta di Kabupaten Jayapura;
- fk. VSAT Puskesmas Depapre di Kabupaten Jayapura;
- fl. VSAT Puskesmas Dosay Sentani Barat di Kabupaten Jayapura;
- fm. VSAT Puskesmas Ebungfauw di Kabupaten Jayapura;
- fn. VSAT Puskesmas Genyem Nimbora di Kabupaten Jayapura;
- fo. VSAT Puskesmas Harapan Sentani Timur di Kabupaten Jayapura;
- fp. VSAT Puskesmas Kanda Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura;
- fq. VSAT Puskesmas Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura;
- fr. VSAT Puskesmas Lereh Kaureh di Kabupaten Jayapura;
- fs. VSAT Puskesmas Namblong di Kabupaten Jayapura;
- ft. VSAT Puskesmas Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
- fu. VSAT Puskesmas Pagai Airu di Kabupaten Jayapura;
- fv. VSAT Puskesmas Ravenirara di Kabupaten Jayapura;
- fw. VSAT Puskesmas Saduyap Gresi Selatan di Kabupaten Jayapura;
- fx. VSAT Puskesmas Sawoy Kemtuk Gresi di Kabupaten Jayapura;
- fy. VSAT Puskesmas Sentani Kota Sentani di Kabupaten Jayapura;
- fz. VSAT Puskesmas Unurunguay di Kabupaten Jayapura;
- ga. VSAT Puskesmas Yapsi di Kabupaten Jayapura; dan
- gb. VSAT Puskesmas Yokari di Kabupaten Jayapura.

- (4) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Permukaan Koya sebagai bagian dari Daerah Irigasi Koya di Kota Jayapura; dan
 - b. Jaringan Irigasi Permukaan Lereh II sebagai bagian dari Daerah Irigasi Lereh II di Kabupaten Jayapura.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir.
- (5) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. Bangunan Pengendali Banjir Biri di Kabupaten Sarmi;
 - b. Bangunan Pengendali Banjir Kimi di Kabupaten Jayapura;
 - c. Bangunan Pengendali Banjir Orey di Kabupaten Sarmi;
 - d. Bangunan Pengendali Banjir Sentani di Kabupaten Jayapura;
 - e. Bangunan Pengendali Banjir Tami Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
 - f. Bangunan Pengendali Banjir Tami Kota Jayapura di Kota Jayapura;
 - g. Bangunan Pengendali Banjir Wanggar di Kabupaten Keerom;
 - h. Bangunan Pengendali Sedimen Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
 - i. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Away di Kabupaten Jayapura;
 - j. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Dehi di Kabupaten Jayapura;
 - k. Bangunan Pengendali Sedimen Kali Kanda di Kabupaten Jayapura;
 - l. Bangunan Pengendali Sedimen Nolakla di Kabupaten Jayapura;
 - m. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
 - n. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Flavouw di Kabupaten Jayapura;
 - o. Bangunan Pengendali Sedimen Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
 - p. Bangunan Pengendali Sedimen Sub DAS Yakembeng di Kabupaten Jayapura;
 - q. Kolam Retensi Kasukwe di Kabupaten Sarmi;
 - r. Pengaman Pantai Anggaduber Kabupaten Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor;
 - s. Pengaman Pantai Abokarei di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - t. Pengaman Pantai Awaki di Kabupaten Supiori;
 - u. Pengaman Pantai Bagaiserwar Kabupaten Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - v. Pengaman Pantai Dok 2 di Kota Jayapura;
 - w. Pengaman Pantai Dormena di Kabupaten Jayapura;
 - x. Pengaman Pantai Fanindi Kabupaten Supiori di Kabupaten Supiori;
 - y. Pengaman Pantai Hamadi di Kota Jayapura;
 - z. Pengaman Pantai Holtekam di Kota Jayapura;

- aa. Pengaman Pantai Mararena di Kabupaten sarmi;
 - ab. Pengaman Pantai Mokmer di Kabupaten Biak Numfor;
 - ac. Pengaman Pantai Ormu di Kabupaten Jayapura;
 - ad. Pengaman Pantai Paryem di Kabupaten Supiori;
 - ae. Pengaman Pantai Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - af. Pengaman Pantai Skow Mabo di Kota Jayapura;
 - ag. Pengaman Pantai Skow Sai di Kota Jayapura;
 - ah. Pengaman Pantai Skow Yambei di Kota Jayapura;
 - ai. Pengaman Pantai Sorendiwari di Kabupaten Supiori;
 - aj. Pengaman Pantai Tarfia di Kabupaten Jayapura;
 - ak. Pengaman Pantai Teluk Youtefa di Kota Jayapura;
 - al. Pengaman Pantai Wafor di Kabupaten Supiori;
 - am. Pengaman Pantai Waropen Kabupaten Waropen;
 - an. Pengaman Pantai Yendongker di Kabupaten Supiori;
 - ao. Pengendali Banjir Sungai Belo di Kabupaten Jayapura;
 - ap. Pengendali Banjir Sungai Kampung Kwimi di Kabupaten Keerom;
 - aq. Pengendali Banjir Sungai Komba di Kabupaten Jayapura;
 - ar. Pengendali Banjir Sungai Skamto di Kabupaten Keerom;
 - as. Pengendali Banjir Sungai SP 7 di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - at. Kolam Retensi Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
 - au. Kolam Retensi Organda Distrik Abepura di Kota Jayapura;
 - av. Pengendali Banjir Danau Sentani di Kota Jayapura;
 - aw. Pengendali Banjir Danau Yoka di Kota Jayapura;
 - ax. Pengendali Banjir di Kabupaten Jayapura;
 - ay. Pengendali Banjir Kali APO di Kota Jayapura;
 - az. Pengendali Banjir Kali Numaubon di Kabupaten Jayapura;
 - ba. Pengendali Banjir Sungai Ewani di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - bb. Pengendali Banjir Sungai Mantembu di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - bc. Pengendali Banjir Sungai Sanayoka di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - bd. Pengendali Banjir Sungai Tami di Kabupaten Keerom.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- a. Bangunan Hidrolik Dam APO di Kota Jayapura;
 - b. Bangunan Hidrolik Dam Doyo di Kabupaten Jayapura;
 - c. Bangunan Hidrolik Dam Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura;
 - d. Bangunan Hidrolik Dam Kampwolker di Kota Jayapura;
 - e. Bangunan Hidrolik Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura;
 - f. Bangunan Hidrolik Nolakla di Kabupaten Jayapura;
 - g. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Abheale Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
 - h. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Flavouw Sub DAS Netar di Kabupaten Jayapura;
 - i. Bangunan Hidrolik Sabo Dam Khelandili Sub DAS Kuruwaka di Kabupaten Jayapura;
 - j. Bendung Arso V di Kabupaten Keerom;
 - k. Bendung D.I Besum di Kabupaten Jayapura;
 - l. Bendung D.I Koya (Tami) di Kota Jayapura;
 - m. Bendung D.I Lereh I di Kabupaten Jayapura;
 - n. Bendung D.I Lereh II di Kabupaten Jayapura;
 - o. Bendung Lereh I di Kabupaten Jayapura;
 - p. Bendung Lereh II di Kabupaten Jayapura;
 - q. Bendung Nimbokrang di Kabupaten Jayapura;
 - r. Bendung Tami di Kota Jayapura;
 - s. Check Dam APO di Kota Jayapura;
 - t. Check Dam Sungai Dobokurung di Kabupaten Jayapura;
 - u. Check Dam Sungai Harapan di Kabupaten Jayapura;

- v. Check Dam Sungai Kampwolker di Kota Jayapura;
- w. Check Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura;
- x. Embung Botawa di Kabupaten Waropen;
- y. Jiat Desa Gemebs Distrik Nimbokrang di Kabupaten Jayapura.
- z. Jiat Desa Kuipons I di Kabupaten Jayapura;
- aa. Jiat Desa Kuipons II di Kabupaten Jayapura;
- ab. Jiat Desa Pobaim di Kabupaten Jayapurag;
- ac. Sabo Dam Abheale di Kabupaten Jayapura;
- ad. Sabo Dam Flavou di Kabupaten Jayapura;
- ae. Sabo Dam Kemiri di Kabupaten Jayapura;
- af. Sabo Dam Khelandili di Kabupaten Jayapura;
- ag. Bendung D.I Apauvar di Kabupaten Sarmi;
- ah. Bendung D.I Armopha di Kabupaten Sarmi;
- ai. Bendung D.I Biri di Kabupaten Sarmi;
- aj. Bendung D.I Grime di Kabupaten Jayapura;
- ak. Bendung D.I Hibonju di Kabupaten Sarmi;
- al. Bendung D.I Senggi di Kabupaten Keerom;
- am. Bendung D.I Sukuata di Kabupaten Jayapura;
- an. Bendung D.I Tor di Kabupaten Sarmi;
- ao. Bendung D.I Wirwai di Kabupaten Sarmi;
- ap. Bendung Inggi D.I Bonggo Desa Krim di Kabupaten Sarmi;
- aq. Dam DAS Andarwaren di Kabupaten Mamberamo Raya;
- ar. Dam DAS Apauvar 1 di Kabupaten Mamberamo Raya;
- as. Dam DAS Apauvar 2 di Kabupaten Sarmi;
- at. Dam DAS Apauvar 3 di Kabupaten Sarmi;
- au. Dam DAS Biri di Kabupaten Sarmi;
- av. Dam DAS Mamberamo 1 di Kabupaten Jayapura;
- aw. Dam DAS Mamberamo 2 di Kabupaten Sarmi;
- ax. Dam DAS Nano di Kabupaten Jayapura;
- ay. Dam DAS Rambori di Kabupaten Mamberamo Raya;
- az. Dam DAS Sentani-Tami 1 di Kabupaten Jayapura;
- ba. Dam DAS Sentani-Tami 2 di Kabupaten Jayapura;
- bb. Dam DAS Sentani-Tami 3 di Kabupaten Jayapura;
- bc. Dam DAS Sentani-Tami 4 di Kabupaten Keerom;
- bd. Dam DAS Sentani-Tami 5 di Kota Jayapura;
- be. Dam DAS Wakamba di Kabupaten Mamberamo Raya;
- bf. Embung 1 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
- bg. Embung 1 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bh. Embung 1 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
- bi. Embung 10 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bj. Embung 11 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bk. Embung 12 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bl. Embung 13 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bm. Embung 14 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bn. Embung 15 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bo. Embung 2 Kabupaten Jayapura di Kabupaten Jayapura;
- bp. Embung 2 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bq. Embung 2 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
- br. Embung 3 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bs. Embung 3 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
- bt. Embung 4 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
- bu. Embung 4 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
- bv. Embung 5 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;

bw. Embung/41

- bw. Embung 5 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
 - bx. Embung 6 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
 - by. Embung 6 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
 - bz. Embung 7 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
 - ca. Embung 7 Kota Jayapura di Kota Jayapura;
 - cb. Embung 8 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
 - cc. Embung 9 Kabupaten Keerom di Kabupaten Keerom;
 - cd. Embung 1 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ce. Embung 2 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - cf. Embung 3 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - cg. Embung 4 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ch. Embung 5 Mamberamo di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - ci. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Doyo Baru di Kabupaten Jayapura;
 - cj. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
 - ck. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Ifale/Ajau di Kabupaten Jayapura;
 - cl. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Nolakla di Kabupaten Jayapura;
 - cm. Instalasi Produksi Reservoir dan IPA Sereh di Kabupaten Jayapura;
 - cn. Perkuatan Tebing 1 di Kota Jayapura;
 - co. Perkuatan Tebing 2 di Kota Jayapura;
 - cp. Perkuatan Tebing 3 di Kota Jayapura;
 - cq. Sabo DAM SP3 Bonggo di Kabupaten Sarmi;
 - cr. Sabo Dam Sungai Abheale/Warno di Kabupaten Jayapura;
 - cs. Sabo Dam Flavouw di Kabupaten Jayapura;
 - ct. Sabo Dam Sungai Kemiri di Kabupaten Jayapura; dan
 - cu. Sabo Dam Sungai Khelandili/Belo di Kabupaten Jayapura.
- (7) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 21

- (1) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya terdiri atas :
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - d. sistem jaringan persampahan.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM); dan
 - b. infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM).
- (3) Jaringan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jaringan Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker;
 - b. jaringan Intake Air Baku Ardipura;
 - c. jaringan Intake Air Baku Danau Sentani;
 - d. jaringan SPAM Regional Jayatani;
 - e. jaringan Intake Air Baku Batiwa;
 - f. jaringan Intake Air Baku Burmeso;
 - g. jaringan Intake Air Baku DAS Mamberamo;
 - h. jaringan Intake Air Baku Doyo Baru;
 - i. jaringan Intake Air Baku Hinekombe;
 - j. jaringan Intake Air Baku Ifale/Ajau;

k. jaringan/42

- k. jaringan Intake Air Baku Kampung Harapan;
 - l. jaringan Intake Air Baku Sereh;
 - m. jaringan Intake Air Baku Rosbori; dan
 - n. jaringan Intake Air Baku Toweta.
- (4) Infrastruktur sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. Air Baku Berap di Kabupaten Jayapura;
 - b. Air Baku Bonggo di Kabupaten Sarmi;
 - c. Air Baku Karmon di Kabupaten Biak Numfor;
 - d. Air Baku Pantai Barat di Kabupaten Sarmi;
 - e. Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - f. Booster Intake Air Baku (Pompa) Kampwolker di Kota Jayapura;
 - g. Intake Bumi Sahaja di Kabupaten Jayapura;
 - h. Free Intake di Kabupaten Biak Numfor;
 - i. Free Intake Kaviari di Kabupaten Biak Numfor;
 - j. Intake 1 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - k. Intake 2 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - l. Intake 3 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - m. Intake 4 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - n. Intake 5 RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - o. Intake 6 SECABA RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - p. Intake 7 MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - q. Intake 10 RT III RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - r. Intake 11 RT II RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - s. Intake 12 Posyandu RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - t. Intake 8 RT V RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - u. Intake 9 RT IV & MAKO RINDAM XVII Cenderawasih di Kabupaten Jayapura;
 - v. Intake Air Baku Batiwa di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - w. Intake Air Baku Buih di Kabupaten Biak Numfor;
 - x. Intake Air Baku Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - y. Intake Air Baku Check Dam APO di Kabupaten Kota Jayapura;
 - z. Intake Air Baku Check Dam Doyo di Kabupaten Jayapura;
 - aa. Intake Air Baku Check Dam Harapan di Kabupaten Jayapura;
 - ab. Intake Air Baku Check Dam Kampwolker di Kota Jayapura;
 - ac. Intake Air Baku Danau Sentani di Kota Jayapura;
 - ad. Intake Air Baku Ardipura di Kota Jayapura;
 - ae. Intake Air Baku Botawa di Kabupaten Waropen;
 - af. Intake Air Baku Dikwa di Kabupaten Waropen;
 - ag. Intake Air Baku Kampung Ampas di Kabupaten Keerom;
 - ah. Intake Air Baku Kampung Harapan di Kabupaten Jayapura;
 - ai. Intake Air Baku Kampung Tarawasi Marenggi Distrik Bonggo Timur di Kabupaten Sarmi;
 - aj. Intake Air Baku Kampung Warombaim di Kabupaten Jayapura;
 - ak. Intake Air Baku Kilo 9 di Kota Jayapura;
 - al. Intake Air Baku Man Wendi di Kabupaten Biak Numfor;
 - am. Intake Air Baku Rosbori di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - an. Intake Air Baku Sandau Kasun I di Kabupaten Biak Numfor;
 - ao. Intake Air Baku Sandau Kasun II di Kabupaten Biak Numfor;
 - ap. Intake Air Baku Sanggai di Kabupaten Waropen;
 - aq. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5A di Kabupaten Sarmi;
 - ar. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5B di Kabupaten Sarmi;
 - as. Intake Air Baku Sumur Bor SP.5C di Kabupaten Sarmi;
 - at. Intake Air Baku Sumur Bor SP.6 di Kabupaten Sarmi;
 - au. Intake Air Baku Toweta di Kepulauan Yapen;

- av. Intake Air Baku Warembi di Kabupaten Biak Numfor;
 - aw. Intake Dawai di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - ax. Intake Kanaki di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - ay. Intake Korombobi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - az. Intake Poom di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - ba. Intake Randawaya di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - bb. Intake Saruman di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - bc. Intake Waren I di Kabupaten Waropen;
 - bd. Intake/Broncaptering di Kabupaten Biak Numfor;
 - be. Intake Air Baku Ampas di Kabupaten Keerom;
 - bf. Intake Air Baku Bukit Barisan di Kota Jayapura;
 - bg. Intake Air Baku Kelurahan Toweta Kecamatan Yapen Barat di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - bh. Intake Air Baku Kota Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - bi. Intake Air Baku Tor Atas di Kabupaten Sarmi;
 - bj. Intake Air Baku Numfor Timur di Kabupaten Biak Numfor;
 - bk. Intake Air Baku Stadion Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura;
 - bl. Intake Air Baku DAS Mamberamo di Kabupaten Keerom;
 - bm. Intake Air Baku DAS Muwar di Kabupaten Sarmi;
 - bn. Intake Air Baku Doyo Baru di Kabupaten Jayapura;
 - bo. Intake Air Baku Hinekombe di Kabupaten Jayapura;
 - bp. Intake Air Baku Ifale/Ajau di Kabupaten Jayapura;
 - bq. Intake Air Baku Nolakla di Kabupaten Jayapura;
 - br. Intake Air Baku Rondisi di Kabupaten Waropen;
 - bs. Intake Air Baku Sereh di Kabupaten Jayapura;
 - bt. Intake Air Baku Wowo di Kabupaten Waropen;
 - bu. Intake Air Baku Keerom di Kabupaten Keerom; dan
 - bv. SPAM Regional Jayatani di Kota Jayapura
- (5) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- (6) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- a. IPAL Arso 3 di Kabupaten Keerom;
 - b. IPLT Koya Koso di Kota Jayapura;
 - c. IPLT Waibron di Kabupaten Jayapura;
 - d. IPAL Industri Skamto di Kabupaten Keerom;
 - e. IPAL Kobe Oser di Kota Jayapura; dan
 - f. IPLT Biak Numfor di Kabupaten Biak Numfor.
- (7) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. sistem pengelolaan limbah B3 KPI Bongkrang di Kabupaten Jayapura;
 - b. sistem pengelolaan limbah B3 Arso di Kabupaten Keerom; dan
 - c. sistem pengelolaan limbah B3 RSUD Dok II Jayapura di Kota Jayapura.
- (8) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. TPA Regional Koya Koso di Kota Jayapura;
 - b. TPA Abioki di Kabupaten Biak Numfor;
 - c. TPA Wembi di Kabupaten Keerom;
 - d. TPA Waibron di Kabupaten Jayapura;
 - e. TPA Sarmi di Kabupaten Sarmi;
 - f. TPA Kasonaweja di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - g. TPA Burmeso di Kabupaten Mamberamo Raya;
 - h. TPA Wotoa di Kabupaten Waropen;
 - i. TPA Serui di Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - j. TPA Sorendiwari di Kabupaten Supiori.

- (9) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi terdiri atas :
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. kawasan lindung dan kawasan budi daya seluas kurang lebih 12.703.581 (dua belas juta tujuh ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) hektare;
 - b. terdapat Kawasan Strategis Nasional Tertentu di wilayah laut seluas kurang lebih 454.704 (empat ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat) hektare; dan
 - c. rencana pola ruang pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu di wilayah laut sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan melalui Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 23

Kawasan lindung seluas kurang lebih 3.844.508 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus delapan) hektare, terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan konservasi; dan
- d. badan air.

Paragraf 1
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
Pasal 24

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya seluas kurang lebih 1.895.030 (satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga puluh) hektare tersebar di :
- a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen;
 - i. Kota Jayapura; dan
 - j. Wilayah Laut.

- (2) Terhadap kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 19.230 (sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi :
- a. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat PTB/P seluas kurang lebih 17.724 (tujuh belas ribu tujuh ratus dua puluh empat) hektare, tersebar di :
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 4. Kabupaten Sarmi;
 5. Kabupaten Waropen; dan
 6. Kota Jayapura.
 - b. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat PTB/PM seluas kurang lebih 652 (enam ratus lima puluh dua) hektare, tersebar di :
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 6. Kabupaten Sarmi;
 7. Kabupaten Supiori;
 8. Kota Jayapura; dan
 9. Wilayah Laut.
 - c. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan perikanan selanjutnya disingkat PTB/IK seluas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare berada di Wilayah Laut.
 - d. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat PTB/TR seluas kurang lebih 541 (lima ratus empat puluh satu) hektare, tersebar di :
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Mamberamo Raya;
 3. Kabupaten Sarmi;
 4. Kabupaten Supiori; dan
 5. Kabupaten Waropen.
 - e. usulan perubahan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat PTB/HK seluas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare, tersebar di Kabupaten Biak Numfor.

Paragraf 2
Kawasan Perlindungan Setempat
Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat seluas kurang lebih 5.408 (lima ribu empat ratus delapan) hektare tersebar di:

- a. Kabupaten Biak Numfor;
- b. Kabupaten Jayapura;
- c. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- d. Kabupaten Mamberamo Raya;
- e. Kabupaten Sarmi;
- f. Kabupaten Supiori;
- g. Kabupaten Waropen; dan
- h. Kota Jayapura.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi
Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi seluas kurang lebih 1.928.668 (satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu enam ratus enam puluh delapan) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen;
 - i. Kota Jayapura; dan
 - j. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Mapia di Kabupaten Supiori;
 - b. Cagar Alam Biak Utara di Kabupaten Biak Numfor;
 - c. Cagar Alam Pegunungan Cycloops meliputi:
 1. Kabupaten Jayapura; dan
 2. Kota Jayapura.
 - d. Cagar Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori;
 - e. Cagar Alam Yapen Tengah di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - f. Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Wilayah Laut;
 - g. Suaka Margasatwa Mamberamo Foja meliputi:
 1. Kabupaten Jayapura;
 2. Kabupaten Keerom;
 3. Kabupaten Mamberamo Raya;
 4. Kabupaten Sarmi; dan
 5. Kabupaten Waropen.
 - h. Taman Wisata Alam Pulau Supiori di Kabupaten Supiori;
 - i. Taman Wisata Alam Teluk Youtefa di Kota Jayapura dan Wilayah Laut; dan
 - j. Taman Wisata Perairan Padaido di Wilayah Laut.
- (3) Terhadap kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 2.799 (dua ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi:
 - a. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat KS/P seluas kurang lebih 1.135 (seribu seratus tiga puluh lima) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Jayapura;
 2. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 3. Kabupaten Supiori.
 - b. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat KS/PM seluas kurang lebih 1.399 (seribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Supiori;
 5. Kota Jayapura; dan
 6. Wilayah Laut.

- c. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat KS/TR seluas kurang lebih 236 (dua ratus tiga puluh enam) hektare tersebar di:
 - 1. Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - 2. Kabupaten Mamberamo Raya
 - d. usulan perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan pertahanan dan keamanan selanjutnya disingkat KS/HK seluas kurang lebih 30 (tiga puluh) hektare terdapat di Kota Jayapura.
- (4) Kawasan konservasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Badan Air
Pasal 27

Badan air seluas kurang lebih 15.402 (lima belas ribu empat ratus dua) hektare, tersebar di :

- a. Kabupaten Biak Numfor;
- b. Kabupaten Jayapura;
- c. Kabupaten Keerom;
- d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- e. Kabupaten Mamberamo Raya;
- f. Kabupaten Sarmi;
- g. Kabupaten Waropen; dan
- h. Kota Jayapura.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
Pasal 28

Kawasan budi daya seluas kurang lebih 8.859.074 (delapan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh puluh empat) hektare, meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi
Pasal 29

- (1) Kawasan hutan produksi seluas 4.061.078 (empat juta enam puluh satu ribu tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
- a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen; dan
 - i. Kota Jayapura.

- (2) Terhadap kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat usulan perubahan seluas kurang lebih 802.011 (delapan ratus dua ribu sebelas) hektare yang ditetapkan sebagai *holding zone*, meliputi :
- a. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pertanian selanjutnya disingkat KHP/P seluas kurang lebih 641.881 (enam ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh satu) hektare, tersebar di :
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 6. Kabupaten Sarmi;
 7. Kabupaten Supiori;
 8. Kabupaten Waropen; dan
 9. Kota Jayapura.
 - b. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan perkebunan rakyat selanjutnya disingkat KHP/KR seluas kurang lebih 124.181 (seratus dua puluh empat ribu seratus delapan puluh satu) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Jayapura;
 2. Kabupaten Keerom;
 3. Kabupaten Mamberamo Raya;
 4. Kabupaten Sarmi; dan
 5. Kabupaten Waropen.
 - c. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan perikanan selanjutnya disingkat KHP/IK seluas kurang lebih 2.052 (dua ribu lima puluh dua) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Biak Numfor; dan
 2. Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - d. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan pariwisata selanjutnya disingkat KHP/W seluas kurang lebih 557 (lima ratus lima puluh tujuh) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Keerom; dan
 2. Kota Jayapura.
 - e. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan peruntukan industri selanjutnya disingkat KHP/KPI seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektare, terdapat di Kabupaten Jayapura.
 - f. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan permukiman selanjutnya disingkat KHP/PM seluas kurang lebih 33.188 (tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh delapan) hektare meliputi:
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 6. Kabupaten Sarmi;
 7. Kabupaten Waropen; dan
 8. Kota Jayapura.
 - g. usulan perubahan kawasan hutan produksi menjadi kawasan transportasi selanjutnya disingkat KHP/TR seluas kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hektare, tersebar di:
 1. Kabupaten Biak Numfor;
 2. Kabupaten Jayapura;
 3. Kabupaten Keerom;
 4. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 5. Kabupaten Waropen.

Paragraf 2
Kawasan Perkebunan Rakyat
Pasal 30

Kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 8.610 (delapan ribu enam ratus sepuluh) hektare tersebar di:

- a. Kabupaten Jayapura;
- b. Kabupaten Mamberamo Raya; dan
- c. Kabupaten Waropen.

Paragraf 3
Kawasan Pertanian
Pasal 31

Kawasan pertanian seluas kurang lebih 374.914 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat belas) hektare tersebar di:

- a. Kabupaten Biak Numfor;
- b. Kabupaten Jayapura;
- c. Kabupaten Keerom;
- d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
- e. Kabupaten Mamberamo Raya;
- f. Kabupaten Sarmi;
- g. Kabupaten Supiori;
- h. Kabupaten Waropen; dan
- i. Kota Jayapura.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan
Pasal 32

- (1) Kawasan perikanan seluas kurang lebih 4.097. 625 (empat juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Jayapura;
 - b. Kabupaten Supiori; dan
 - c. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan perikanan di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi
Pasal 33

- (1) Kawasan pertambangan dan energi seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektare berada di Kota Jayapura.
- (2) Kawasan pertambangan dan energi di wilayah laut diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri
Pasal 34

Kawasan peruntukan industri seluas kurang lebih 7.644 (tujuh ribu enam ratus empat puluh empat) hektare, terdapat di Kabupaten Jayapura.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata
Pasal 35

- (1) Kawasan pariwisata seluas kurang lebih 72.532 (tujuh puluh dua ribu lima ratus tiga puluh dua) hektare tersebar di:
 - a. Kabupaten Supiori; dan
 - b. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan pariwisata di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman
Pasal 36

- (1) Kawasan permukiman seluas kurang lebih 208.280 (dua ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh) hektare, tersebar di :
 - a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen;
 - i. Kota Jayapura; dan
 - j. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan permukiman di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi
Pasal 37

- (1) Kawasan transportasi seluas kurang lebih 27.142 (dua puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua) hektare, tersebar di:
 - a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen;
 - i. Kota Jayapura; dan
 - j. Wilayah Laut.
- (2) Kawasan transportasi di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam KKPR Laut yang tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Pasal 38

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan seluas kurang lebih 1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) hektare, meliputi:
- a. Balai Pengobatan - Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
 - b. Daerah Latihan Militer - Lapangan Tembak Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
 - c. Instalasi Militer - Mako Lantamal X di Kota Jayapura;
 - d. Lapangan Bola Yonmarhanlan X di Kota Jayapura;
 - e. Mako Lantamal X, Komplek TNI AL Hamadi, Kesatrian di Kota Jayapura;
 - f. Rumah Sakit Angkatan Laut di Kota Jayapura;
 - g. Satkom Lantamal X di Kota Jayapura;
 - h. Yonmarhanlan X di Kota Jayapura;
 - i. Mako Kesatrian Lanal Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 - j. Komando Operasi Udara III di Kabupaten Biak Numfor;
 - k. Kosek Hanudnas IV / Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 - l. Lanud Manuhua di Kabupaten Biak Numfor;
 - m. Lanud Silas Papare di Kabupaten Jayapura;
 - n. Paskhas Yonko 468 / Sarotama di Kabupaten Biak Numfor;
 - o. Satrad 242 Tanjung Warari di Kabupaten Biak Numfor;
 - p. Skadron Udara 27 Biak di Kabupaten Biak Numfor;
 - q. Komplek Militer AURI di Kabupaten Biak Numfor;
 - r. Denzipur-10 di Kota Jayapura;
 - s. Kodam XVII Cenderawasih di Kota Jayapura;
 - t. Korem 173 / Praja Vira Braja di Kabupaten Biak Numfor;
 - u. RINDAM XVII CENDRAWASIH di Kabupaten Jayapura;
 - v. Wilayah Hankam Perbatasan Negara (PNG) di Kota Jayapura; dan
 - w. YONIF 751/RK di Kabupaten Jayapura.
- (2) Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kebijakan penataan ruang Kabupaten/Kota.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

Kawasan strategis meliputi:

- a. kawasan strategis nasional (KSN);
- b. kawasan strategis nasional tertentu (KSNT); dan
- c. kawasan strategis provinsi (KSP).

Pasal 40

- (1) KSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a berupa Kawasan Biak.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b berupa Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua.

Pasal 41

KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. Pulau Fanildo, Pulau Bras, Pulau Befondi di Kabupaten Supiori; dan
- b. Pulau Liki di Kabupaten Sarmi.

Pasal 42

- (1) KSP sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf c meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen di Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut;
 - b. Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Wilayah Laut;
 - c. Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut; dan
 - d. Kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Wilayah Laut.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura;
 - b. kawasan Goa Jepang Biak di Kabupaten Biak Numfor dan Wilayah Laut; dan
 - c. kawasan Maudori Supiori di Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut.
- (4) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Biak - Supiori di Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Supiori dan Wilayah Laut; dan
 - c. kawasan Cagar Alam Cycloops dan sekitarnya di Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.
 - d. Kawasan Mangrove Waropen - Mamberamo Raya di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Waropen dan Wilayah Laut.
- (5) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 43

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi :
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen adalah meningkatkan ketersediaan pangan dan pengolahan hasil pertanian menunjang ekspor;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya adalah membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari;
 - c. tujuan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor adalah membentuk pusat pengolahan perikanan berorientasi ekspor dan pusat pelayanan pariwisata bahari; dan
 - d. tujuan pengembangan kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi, adalah membentuk penyediaan lahan pertanian tanaman pangan dalam menunjang ketahanan pangan dan industri pengolah hasil tanaman pangan sebagai satu kesatuan kegiatan secara terpadu.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 41 ayat (3) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan kawasan Festival Danau Sentani – Jayapura adalah untuk mewujudkan Kawasan Danau Sentani sebagai pusat wisata budaya masyarakat Pesisir Pulau Papua;
 - b. tujuan pengembangan kawasan Goa Jepang Biak adalah sebagai pusat festival budaya; dan
 - c. tujuan pengembangan kawasan Maudori Supiori adalah untuk mewujudkan wilayah Maudori sebagai kawasan pelestarian budaya yang berbasis religi.
- (3) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) meliputi :
 - a. tujuan pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja adalah mewujudkan kawasan Mamberamo-Foja sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - b. tujuan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori adalah mewujudkan kawasan Biak-Supiori sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - c. tujuan pengembangan kawasan cagar alam Cycloops dan sekitarnya adalah mewujudkan kawasan darat dan laut Cycloops sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - d. tujuan pengembangan wilayah pesisir (mangrove) Waropen – Mamberamo Raya adalah mewujudkan wilayah pesisir sebagai kawasan perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati laut.

Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis
Pasal 44

- (1) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi :
 - a. arahan pengembangan Kawasan Pertanian Mamberamo Raya - Waropen meliputi :
 1. penyediaan lahan pertanian;
 2. peningkatan sarana dan prasarana produksi;
 3. pengembangan produk unggulan pertanian yang berdaya saing;
 4. pengembangan sentra pengolahan hasil pertanian;
 5. pengembangan pusat pemasaran; dan
 6. pengembangan konektivitas pusat penghasil produksi dengan pusat pemasaran.
 - b. arahan/54

- b. arahan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Kepulauan Yapen dan sekitarnya meliputi :
 - 1. penetapan kawasan perikanan tangkap di laut dan darat secara lestari;
 - 2. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - 3. pembuatan pusat pengolahan hasil perikanan berorientasi ekspor;
 - 4. pembuatan klaster dan pusat wisata bahari dan jalur wisata; dan
 - 5. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.
 - c. arahan pengembangan Kawasan Perikanan dan Pariwisata Pulau Numfor meliputi :
 - 1. penetapan kawasan perikanan tangkap di laut dan darat secara lestari;
 - 2. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan;
 - 3. pembuatan pusat pengolahan hasil perikanan berorientasi ekspor;
 - 4. pembuatan klaster dan pusat wisata bahari dan jalur wisata; dan
 - 5. Pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata.
 - d. arahan pengembangan kawasan Pertanian dan Industri Jayapura – Sarmi, meliputi :
 - 1. penyediaan lahan untuk pengembangan pertanian dan industri;
 - 2. penyediaan infrastruktur penunjang pengembangan pertanian; dan
 - 3. pengembangan kawasan industri pengolahan hasil produk pertanian.
- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dalam Pasal 42 ayat (3) terdiri atas:
- a. arahan pengembangan kawasan festival Danau Sentani - Jayapura, meliputi :
 - 1. melestarikan Danau Sentani;
 - 2. mengembangkan festival budaya; dan
 - 3. menyediakan prasarana wisata budaya.
 - b. arahan pengembangan kawasan Goa Jepang Biak adalah sebagai pusat festival budaya, meliputi:
 - 1. melestarikan kawasan Goa Jepang;
 - 2. menyediakan ruang festival budaya; dan
 - 3. menyediakan prasarana wisata budaya.
 - c. arahan pengembangan kawasan Maudori Supirori meliputi:
 - 1. pengembangan wilayah Maudori sebagai kawasan pusat wisata budaya;
 - 2. melindungi jejak ruang sejarah; dan
 - 3. pengembangan prasarana pendukung dan akomodasi wisata.
- (3) Arahan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) meliputi :
- a. arahan pengembangan Kawasan Suaka Margasatwa Mamberamo Foja meliputi:
 - 1. penetapan zona pemantapan fungsi konservasi dan keanekaragaman hayati;
 - 2. penetapan penggunaan fungsi kawasan untuk pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - 3. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati; dan
 - 4. penyediaan infrastruktur penunjang.
 - b. arahan pengembangan Kawasan Rawan Bencana Biak – Supiori meliputi:
 - 1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
 - 2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
 - 3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata dan pendidikan ilmu pengetahuan;
 - 4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
 - 5. penyediaan infrastruktur penunjang.

c. arahan/55

- c. arahan pengembangan kawasan cagar alam Cycloops dan sekitarnya meliputi :
 - 1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
 - 2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
 - 3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata, Pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - 4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
 - 5. penyediaan infrastruktur penunjang.
- d. arahan pengembangan wilayah pesisir (mangrove) Waropen – Mamberamo Raya meliputi:
 - 1. penetapan zona konservasi laut dan pengembangan;
 - 2. pemantapan fungsi lindung dan keanekaragaman hayati laut;
 - 3. penetapan penggunaan fungsi lindung untuk pariwisata, Pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - 4. penetapan hak kelola masyarakat adat pada kawasan konservasi laut; dan
 - 5. penyediaan infrastruktur penunjang.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 45

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi meliputi :

- a. Ketentuan KKPR;
- b. Penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. Pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
Pasal 46

Ketentuan KKPR meliputi:

- a. KKPR darat; dan
- b. KKPR laut.

Paragraf 1
KKPR Darat
Pasal 47

- (1) KKPR darat meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KKPR Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri.
- (5) KKPR menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW.

Paragraf 2
KKPR Laut
Pasal 48

- (1) KKPR laut meliputi:
 - a. KKPR laut untuk kawasan lindung; dan
 - b. KKPR untuk kawasan budi daya.
- (2) Dalam rangka pemberian KKPR laut, kawasan peruntukan lindung dan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di laut dijabarkan ke dalam kegiatan.
- (3) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan konservasi terdiri atas kegiatan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi perairan, konservasi maritim dan kawasan lindung lainnya.
- (4) Penjabaran kegiatan pada kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kawasan pariwisata terdiri atas zona pariwisata yang mencakup kegiatan pariwisata alam pantai atau pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata alam bawah laut dan olahraga air.
 - b. kawasan pelabuhan terdiri atas:
 1. zona pelabuhan umum berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan pelabuhan (DLKp);
 2. zona pelabuhan khusus berupa kegiatan terkait dengan daerah lingkungan kerja (DLKr) pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan (DLKp) pelabuhan; dan
 3. zona pelabuhan perikanan berupa kegiatan terkait dengan wilayah kerja dan wilayah OPP pelabuhan perikanan;
 - c. Kawasan ekosistem mangrove terdiri atas zona hutan mangrove.
 - d. Kawasan pertambangan, terdiri atas:
 1. zona pertambangan mineral berupa wilayah untuk kegiatan eksploitasi; dan
 2. zona pertambangan minyak dan gas berupa wilayah untuk kegiatan fasilitas produksi.
 - e. Kawasan perikanan yang terdiri atas:
 1. zona perikanan tangkap berupa kegiatan penangkapan ikan demersal dan ikan pelagis yang dilakukan pada jalur penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. zona perikanan budidaya berupa wilayah atau kegiatan untuk budidaya laut berupa budidaya rumput laut, budidaya kerapu dan budidaya mutiara.
 - f. Kawasan energi terdiri atas zona energi berupa kegiatan PLTG/MG
- (5) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (6) KKPR laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku sampai dengan berakhirnya perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha lainnya.
- (7) Dalam hal perizinan berusaha dan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum diterbitkan, maka Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

- (8) Kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa keputusan :
 - a. disetujui; atau
 - b. ditolak dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi rencana tata ruang wilayah.
- (10) Setelah memperoleh Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Pelaku usaha dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang setelah memperoleh perizinan berusaha.
- (12) Rincian lokasi, luasan, dan aturan pemanfaatan ruang pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (13) Ruang laut yang terdiri dari kawasan lindung dan budi daya didetailkan dalam peta skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Perwujudan Pemanfaatan Ruang
Pasal 49

- (1) Indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :
 - a. perwujudan rencana struktur ruang;
 - b. perwujudan rencana pola ruang; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis.
- (2) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat permukiman;
 - b. perwujudan sistem jaringan transportasi;
 - c. perwujudan sistem energi;
 - d. perwujudan sistem telekomunikasi;
 - e. perwujudan sistem sumber daya air; dan
 - f. perwujudan sistem prasarana lainnya.
- (3) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Indikasi program perwujudan kawasan lindung; dan
 - b. Indikasi program perwujudan kawasan budi daya.
- (4) Indikasi program perwujudan pemanfaatan ruang kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (5) Indikasi program utama terdiri atas:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.

- (6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berasal dari APBN, APBD, swasta, masyarakat, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e merupakan dasar bagi instansi pelaksana, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, dibagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap I (2023 – 2024);
 - b. tahap II (2025 – 2029);
 - c. tahap III (2030 – 2034);
 - d. tahap IV (2035 – 2039); dan
 - e. tahap V (2040 -2042).
- (8) Rincian indikasi program utama dan lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi instansi pelaksana, dan indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Provinsi.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu;
- (5) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen yang terdiri dari:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (6) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi rencana tata ruang.

BAB VIII
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH PROVINSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51

- (1) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
- (2) Arahkan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan zonasi sistem provinsi;
 - b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - c. arahan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Indikasi Arahkan Zonasi Sistem Provinsi
Pasal 52

- (1) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
 - b. sarana dan prasarana minimum;
 - c. arahan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah provinsi mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - d. ketentuan khusus.
- (2) Indikasi arahan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Indikasi arahan zonasi rencana struktur ruang; dan
 - b. Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang.

Bagian Ketiga
Indikasi Arahkan Zonasi Rencana Struktur Ruang
Pasal 53

Indikasi arahan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi;
- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
- e. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1
Indikasi Arahkan Zonasi untuk Sistem Pusat Permukiman
Pasal 54

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman meliputi :
 - a. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Jayapura;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Biak, PKW Sarmi, dan PKW Arso;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Jayapura, dan PKSN Biak; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKN Jayapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional, nasional dan internasional.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKW Biak, PKW Sarmi, dan PKW Arso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya, serta penyediaan infrastruktur perkotaan berskala regional.
- (4) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKSN Jayapura dan PKSN Biak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan, pertahanan, dan sosial budaya masyarakat serta pintu gerbang internasional.

(5) Indikasi/60

- (5) Indikasi arahan zonasi untuk sistem pusat permukiman pada PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi dan sosial budaya serta fasilitas dan infrastruktur perkotaan berskala kabupaten/kota;
 2. pengembangan ruang untuk sentra-sentra kegiatan produksi dalam skala wilayah; dan
 3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan produksi menuju pusat pemasaran.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan eksploitasi dan pembangunan kawasan yang dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam.

Paragraf 2
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi
Pasal 55

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan transportasi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalan;
- b. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan jalur kereta api;
- c. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- d. indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut; dan
- e. indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus.

Pasal 56

- (1) Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 huruf a, meliputi:
 - a. indikasi arahan zonasi untuk jalan umum;
 - b. indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang;
 - c. indikasi arahan zonasi untuk terminal barang; dan
 - d. indikasi arahan zonasi untuk jembatan.
- (2) Indikasi arahan zonasi untuk jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengembangan angkutan untuk manusia dan barang pada badan jalan dengan memperhatikan kelas jalan;
 2. penyediaan jalur hijau jalan;
 3. pengembangan jaringan utilitas meliputi jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan jaringan drainase;
 4. pengembangan ruang terbuka hijau privat, *carport*, ruang keluarga terbuka pada ruwasja (sempadan bangunan); dan
 5. penyelenggaraan kegiatan di ruwasja sesuai dengan pola ruang yang direncanakan;
 6. pengembangan saluran yang digunakan untuk menunjang utilitas pengembangan kawasan; dan
 7. kegiatan pembuatan *ductel* atau *Duct for Underground Telecommunications* untuk menampung kabel-kabel telekomunikasi pada ruang milik jalan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. penyediaan median jalan;
 2. penyediaan halte angkutan umum;
 3. penyediaan reklame;

4. penyelenggaraan bangunan gedung dan non gedung yang melintas diatas atau dibawah ruang milik jalan;
 5. pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi, dan pembongkaran jalur pejalan kaki atau trotoar, jalur hijau jalan, dan jaringan utilitas;
 6. perubahan fungsi kawasan budidaya di ruwasja;
 7. kegiatan saluran unt uk pipa SPAM dan listrik pada ruang milik jalan; dan
 8. pengembangan jaringan jalan yang mendukung kegiatan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 1. kegiatan yang mengganggu lalu lintas dan lingkungan; dan
 2. perubahan fungsi kawasan lindung di ruwasja.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi marka jalan dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas yang terdapat di jalan dan di luar badan jalan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya di ruwasja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan KP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jalan umum tetap dilindungi hak ulayatnya.
- (3) Indikasi arahan zonasi untuk terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan angkutan penumpang;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan parkir angkutan umum, angkutan *online*, dan kendaraan pribadi.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. kegiatan perdagangan dan jasa penunjang pengembangan terminal; dan
 2. kegiatan pedagang kaki lima.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama serta kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. jalur pejalan kaki;
 2. pos pelayanan kesehatan;
 3. pos keamanan;
 4. hidran pemadam kebakaran; dan
 5. jalur dan tempat evakuasi sementara.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan KP2B hanya diperbolehkan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara; dan
 3. kegiatan wilayah MHA yang berada di sekitar terminal penumpang tetap dilindungi hak ulayatnya.

- (4) Indikasi arahan zonasi untuk terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan terminal;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang angkutan;
 3. pemanfaatan ruang untuk parkir kendaraan dan bongkar muat barang; dan
 4. pergudangan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta fungsi terminal.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat mengganggu keamanan, keselamatan, lalu lintas dan kelancaran angkutan barang serta fungsi kawasan di sekitar terminal angkutan barang.
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimum meliputi:
 1. lapangan penumpukan barang;
 2. tempat parkir dan tempat tunggu kendaraan angkutan barang; dan
 3. peralatan bongkar muat barang.
- (5) Indikasi arahan zonasi untuk jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlintasan angkutan barang dan orang; dan
 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi jembatan.
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jembatan.
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan, berupa pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan jembatan.
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi jalur lalu lintas, pendukung konstruksi, dan perlengkapan dan fasilitas pendukung jembatan.
 - e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. perubahan fungsi pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jembatan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 57

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. perlintasan angkutan barang dan orang;
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kereta api;
 3. kegiatan bongkar muat barang; dan
 4. kegiatan pelayanan jasa yang mendukung sistem jaringan jalur kereta api.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jaringan jalan; dan
 2. penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan kereta api.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan jalur kereta api di ruang milik jalan; dan
 2. kegiatan pembangunan jaringan jalur kereta api yang melewati kawasan cagar budaya.

d. ketentuan/63

- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan jalur kereta api meliputi :
 - 1. pos penjagaan, palang pintu, dan menara pemantau di stasiun pemberhentian; dan
 - 2. jaringan komunikasi, rambu-rambu, dan bangunan pengaman.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pembangunan jalur kereta api di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati kawasan hutan;
 - 3. perencanaan dan pembangunan jaringan kereta api di kawasan rawan bencana dan di kawasan hutan wajib mengacu kajian lingkungan hidup strategis dan analisis mengenai dampak lingkungan serta dampak sosial; dan
 - 4. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan jalur kereta api tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 58

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - 2. penyediaan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan; dan
 - 3. penyediaan jaringan utilitas penunjang pelabuhan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan penyediaan jaringan utilitas lainnya yang tidak berhubungan dengan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - 2. pemanfaatan perairan yang tidak mengganggu sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
 - 3. kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kegiatan pelayaran.
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimum pada jaringan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, meliputi :
 - 1. pos pemantauan keamanan;
 - 2. dermaga; dan
 - 3. jaringan utilitas.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pembangunan pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. perencanaan dan pembangunan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tidak diperkenankan merusak keanekaragaman hayati; dan
 - 3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 59

Indikasi arahan zonasi pada sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
 2. penyediaan fasilitas transportasi laut yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
 3. kegiatan yang menunjang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 4. penyediaan jaringan utilitas penunjang transportasi laut;
 5. kegiatan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 6. pendaratan hasil tangkapan perikanan, pelaksanaan operasional kapal perikanan, tambat labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pemasaran dan distribusi ikan; dan
 7. kegiatan perikanan tangkap dengan alat penangkapan yang tidak mengganggu alur-pelayaran di laut.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan;
 2. kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian terminal untuk kepentingan sendiri;
 3. kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan yang tidak mengganggu kegiatan transportasi laut.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan Wilayah Kerja Operasi Pelabuhan Perikanan.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa fasilitas dan utilitas penunjang transportasi laut.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pembangunan jaringan transportasi laut di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem jaringan transportasi laut tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 60

Indikasi arahan zonasi pada bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan, pengembangan, perawatan, dan operasional fasilitas pokok dan fasilitas penunjang bandar udara; dan
 2. pelayanan jasa kebandarudaraan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah, perairan, serta ruang udara di sekitar bandar udara, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan operasi penerbangan.

d. arahan/65

- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi :
 - 1. pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bandar udara umum dan bandar udara khusus tetap dilindungi hak ulayatnya;
 - 3. mempertahankan lahan bukan terbangun sebagai ruang bebas untuk mewujudkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - 4. perencanaan dan pembangunan bandar udara umum dan bandar udara khusus memperhatikan kawasan lindung; dan
 - 5. menerapkan rekayasa teknis dan/atau pemanfaatan teknologi penggunaan lahan dan bangunan untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus yang berada di kawasan rawan bencana.

Paragraf 3
Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Energi
Pasal 61

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan energi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 62

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan minyak dan gas bumi yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu dengan sistem jaringan minyak dan gas bumi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 2. fasilitas yang mengganggu keamanan, keselamatan umum dan estetika lingkungan.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur minyak dan gas tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 63

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik dan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang penyangga dari jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 4

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi Pasal 64

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk jaringan tetap; dan
- b. indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak.

Pasal 65

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas :
 1. pengembangan jaringan tetap di bawah tanah dan di bawah laut;
 2. kegiatan operasional jaringan tetap; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan tetap.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan tetap memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan tetap.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan tetap.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan tetap.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan jaringan tetap di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 66

Indikasi arahan zonasi untuk jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 huruf b, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi :
 1. pembangunan instalasi menara telekomunikasi;
 2. kegiatan operasional jaringan bergerak; dan
 3. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang jaringan bergerak.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
 1. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan bergerak memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan telekomunikasi jaringan bergerak.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan bergerak.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak meliputi:
 1. pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya; dan
 2. bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pengembangan jaringan bergerak di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan bergerak dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 5

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 67

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air berupa indikasi arahan zonasi untuk prasarana sumber daya air, meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi;
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir; dan
- c. indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air.

Pasal 68

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional jaringan irigasi; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan irigasi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengelolaan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 2. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 3. pembangkitan listrik mikro hidro;
 4. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan irigasi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 5. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu kegiatan irigasi.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi jaringan sumber daya air pendukung pertanian.

d. ketentuan/68

- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan irigasi meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan bergerak.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan jaringan irigasi di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan irigasi dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 69

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan operasional sistem pengendalian banjir; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengendalian banjir.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengendalian banjir memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem pengendalian banjir.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, dan mengganggu fungsi sistem pengendalian banjir.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengendalian banjir meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna sistem pengendalian banjir.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan sistem pengendalian banjir di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui sistem pengendalian banjir dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 70

Indikasi arahan zonasi untuk bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan operasional bangunan sumber daya air; dan
 - 2. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang bangunan sumber daya air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 2. pembangkitan listrik mikro hidro;
 - 3. pemanfaatan ruang di sekitar bangunan sumber daya air memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 4. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu bangunan sumber daya air.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu fungsi sumber air baku.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan air bersih meliputi bangunan pelengkap, ruang keamanan pengguna bangunan sumber daya air, serta bangunan pengontrol debit dan kualitas air.

- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi :
 - 1. pengembangan bangunan sumber daya air di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sumber daya air dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 6

Indikasi Arahan Zonasi Untuk Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Pasal 71

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
- d. indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan.

Pasal 72

Indikasi arahan zonasi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi :
 - 1. kegiatan operasional SPAM;
 - 2. pembangunan jaringan primer, jaringan sekunder dan sambungan rumah; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAM.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar SPAM memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang namun tidak mengganggu SPAM; dan
 - 3. pemanfaatan sumber daya air tanah.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAM.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAM meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, menara air, dan bak pengolahan air.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan SPAM di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan SPAM dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 73

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional SPAL;
 - 2. fasilitas pengelolaan limbah dan bangunan pendukung jaringan pengolahan limbah; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang SPAL.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. pembangunan sarana pengolah limbah secara individual di perkotaan dengan kepadatan bangunan tinggi;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar SPAL memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu SPAL; dan
 - 4. pemanfaatan sumber daya air tanah.

c. kegiatan/70

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa
 - 1. kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu SPAL; dan
 - 2. pembuangan air limbah secara langsung ke sungai, embung, dan saluran irigasi.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk SPAL meliputi bangunan pelengkap, bak penampungan, dan bak pengolahan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan SPAL di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan SPAL dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 74

Indikasi arahan zonasi untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional sistem pengelolaan limbah B3;
 - 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem pengelolaan limbah B3; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem pengelolaan limbah B3.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, berupa:
 - 1. pemanfaatan ruang di sekitar sistem pengelolaan limbah B3 memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya; dan
 - 2. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang berpotensi mencemari, merusak, dan mengganggu sistem pengelolaan limbah B3.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem pengelolaan limbah B3 meliputi bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan bangunan sistem pengelolaan limbah B3 di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sistem pengelolaan limbah B3 dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 75

Indikasi arahan zonasi untuk sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan pemilihan, pemilahan dan pengolahan sampah;
 - 2. fasilitas pengolahan dan bangunan pendukung sistem jaringan persampahan; dan
 - 3. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang sistem jaringan persampahan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan penelitian dan pembinaan masyarakat;
 - 2. pemanfaatan ruang di sekitar sistem jaringan persampahan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 - 3. penyediaan fasilitas dan jaringan utilitas lainnya yang tidak mengganggu sistem jaringan persampahan; dan
 - 4. penyediaan sistem pengelolaan *sanitary landfill* di TPA Regional dan TPA skala kabupaten/kota.

c. kegiatan/71

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, dan mengganggu sistem jaringan persampahan.
- d. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan persampahan meliputi bangunan pendukung pengolahan sampah, bangunan pelengkap, dan ruang keamanan pengguna.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan sistem jaringan persampahan di kawasan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang dilalui bangunan sistem jaringan persampahan dilindungi hak ulayatnya.

Bagian Keempat
Indikasi Arahan Zonasi Rencana Pola Ruang
Pasal 76

Indikasi arahan zonasi rencana pola ruang, meliputi :

- a. indikasi arahan zonasi kawasan lindung; dan
- b. indikasi arahan zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1
Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Lindung
Pasal 77

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan lindung meliputi:

- a. indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;
- c. indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi; dan
- d. indikasi arahan zonasi untuk badan air.

Pasal 78

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya; dan
 - 4. kegiatan penataan batas kawasan hutan, perlindungan hutan, pengawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, antara lain kegiatan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan, dan pertahanan dan keamanan;
 - 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 - 5. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan; dan
 - 6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.

c. kegiatan/72

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 - 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan lindung meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan lindung tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 79

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. penyelenggaraan perlindungan kawasan hutan dan ekosistem mangrove;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengelolaan badan air, peningkatan fungsi ekologis kawasan perlindungan setempat, pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan; dan
 - 3. pemertahanan sempadan pantai untuk menjaga titik-titik garis pangkal kepulauan dari ancaman abrasi dan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai; dan
 - 4. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 - 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 4. kegiatan pertambangan batuan dengan menjaga dimensi palung sungai, danau atau waduk, dan mempunyai jarak aman dengan badan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5. kegiatan permukiman, beserta jaringan prasarana sarana pendukung yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan; dan
 - 6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat, antara lain kegiatan perikanan, pariwisata, dan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. penanaman tanaman selain rumput;
 - 2. kegiatan yang menghasilkan limbah dan mengakibatkan pencemaran lingkungan;
 - 3. kegiatan mendirikan bangunan; dan
 - 4. kegiatan yang berdampak pada pengurangan dimensi tanggul.
- d. sarana prasarana minimum pada perlindungan setempat meliputi jalan inspeksi, bangunan atau pos pengawas ketinggian air, penyediaan akses publik, dan jalur evakuasi bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perlindungan setempat tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 80

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf c, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. penangkapan ikan di konservasi laut;
 5. pembudidayaan ikan di konservasi laut;
 6. pariwisata alam perairan; dan
 7. penelitian dan pendidikan.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi :
 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 3. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 5. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan konservasi; dan
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan konservasi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, menara pantau, sarana dan prasarana perlindungan tumbuhan, populasi satwa liar, jenis ikan, beserta habitatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. penggunaan kawasan konservasi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan konservasi tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 81

Indikasi arahan zonasi untuk badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf d, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan perikanan budidaya dan pariwisata;
 2. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air; dan
 3. kegiatan pengerukan untuk kepentingan normalisasi.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi
 1. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. kegiatan transportasi laut, sungai, danau dan penyeberangan;
 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 5. bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 6. penambangan pasir dan batuan.

c. kegiatan/74

- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
 - 1. kegiatan yang mengubah letak tepi badan air atau bentang alam, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian hewan, membuang sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi badan air;
 - 2. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan badan air; dan
 - 3. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang berpotensi dapat menurunkan kualitas air.
- d. sarana prasarana minimum pada badan air berupa kelengkapan bangunan penunjang badan air, penyediaan rambu, dan peringatan keselamatan terkait badan air.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah berupa kegiatan wilayah MHA yang berada dalam badan air tetap dilindungi hak ulayatnya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Zonasi untuk Kawasan Budi Daya Pasal 82

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan budi daya meliputi:

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perkebunan rakyat;
- c. kawasan pertanian;
- d. kawasan perikanan;
- e. kawasan pertambangan dan energi;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan pariwisata;
- h. kawasan permukiman;
- i. kawasan transportasi; dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 83

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 - 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 - 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 - 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
 - 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;

4. pemanfaatan/75

4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan;
 6. kegiatan pertambangan;
 7. industri selain industri primer hasil hutan;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan; dan
 2. penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan hutan produksi meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
1. penggunaan kawasan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan hutan produksi tetap dilindungi hak ulayatnya

Pasal 84

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya;
 2. kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya;
 3. kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil Hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
 4. kegiatan pemanenan/pemanfaatan hasil hutan kayu sehingga dapat dipasarkan; dan
 5. pemungutan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 3. pengembangan wisata alam, pusat penelitian dan ilmu pengetahuan;
 4. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana;
 5. pembangunan di luar kegiatan perkebunan rakyat;
 6. kegiatan pertambangan tradisional;
 7. industri selain industri primer hasil hutan;
 8. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 9. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung MHA;
 10. kegiatan budi daya yang tidak mengolah tanah secara intensif atau mengubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 11. kegiatan budi daya yang menjamin kelestarian sumber air dan kekayaan hayati.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa penambangan dengan pola penambangan terbuka.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perkebunan rakyat meliputi bangunan pengelolaan hutan, bangunan atau pos jaga, dan menara pantau.

- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. penggunaan kawasan perkebunan rakyat untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perkebunan rakyat tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
 - 3. kawasan perkebunan rakyat yang tutupan lahannya secara eksisting berupa hutan primer, maka keberadaan hutan tersebut dapat dipertahankan guna menunjang pembangunan berkelanjutan.

Pasal 85

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. pemantapan dan pengembangan lahan pertanian;
 - 2. kegiatan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan;
 - 3. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan KP2B; dan
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pertanian.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - 2. alih fungsi lahan KP2B dapat dilakukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 - 3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 - 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 - 6. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. alih fungsi KP2B selain untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional;
 - 2. pengembangan kawasan terbangun pada lahan basah beririgasi;
 - 3. aktivitas budi daya yang mengganggu atau merusak fungsi utama kawasan pertanian; dan
 - 4. kegiatan yang dapat memutus jaringan irigasi.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan pertanian berupa infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan pertanian tetap dilindungi hak ulayatnya;
 - 2. kawasan pertanian yang berupa tanaman sagu fungsinya dilindungi dan tidak dapat dialihfungsikan guna menunjang pembangunan berkelanjutan;
 - 3. pertanian budidaya lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4. perubahan penggunaan lahan sawah beririgasi dari pertanian ke non pertanian wajib diikuti oleh penyediaan lahan pertanian beririgasi di tempat yang lain melalui perluasan jaringan irigasi.

Pasal 86

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 1. pengolahan hasil ikan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan;
 3. pembenihan budidaya ikan;
 4. kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan;
 5. kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan metode, alat dan teknologi ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem; dan
 6. kegiatan penangkapan ikan skala kecil.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan wisata alam, penelitian, dan pendidikan;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 4. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan; dan
 6. kegiatan industri perikanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. permukiman, fasilitas sosial, ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan;
 2. kegiatan pertambangan dan pembuangan di laut;
 3. segala jenis kegiatan perikanan budi daya pada kawasan perikanan tangkap; dan
 4. kegiatan budi daya yang akan mengganggu kualitas air.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan perikanan berupa infrastruktur penunjang kegiatan perikanan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan perikanan tetap dilindungi hak ulayatnya;
 2. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan, mempertimbangkan habitat dan populasi ikan; dan
 3. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang.

Pasal 87

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan operasional kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
 2. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat terdiri atas:
 1. pemanfaatan ruang kawasan pertambangan dan energi memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya;
 2. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 4. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.

c. kegiatan/78

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang membahayakan instalasi pembangkitan tenaga listrik serta mengganggu fungsi pembangkitan tenaga listrik.
- d. sarana dan prasarana minimum berupa bangunan pelengkap dan ruang keamanan pengguna jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 88

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang kawasan peruntukan industri;
 - 2. kegiatan usaha pengelolaan atau menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi dan usaha jasa industri yang terkait dengan kegiatan industri; dan
 - 3. pengendalian dampak lingkungan kegiatan industri dan pengelolaan limbah industri.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung;
 - 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 - 3. pengembangan jaringan akses dari sentra-sentra kegiatan industri menuju pusat pemasaran;
 - 4. pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. kegiatan industri yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama yang menimbulkan dampak polusi udara dan dampak kerusakan kawasan resapan air dan keselamatan lingkungan sekitarnya; dan
 - 2. kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan industri.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan industri berupa bangunan penunjang produksi dan pengolahan, fasilitas pengangkutan, dan pos pengawasan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan, dan sarana pengolahan limbah;
 - 2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas;
 - 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah; dan
 - 4. kegiatan wilayah MHA pada kawasan peruntukan industri tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 89

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan sarana dan prasarana penunjang pariwisata;
 2. kegiatan wisata, pengamatan, pemantauan, pengawasan dan pengelolaan kawasan;
 3. kegiatan yang menunjang pariwisata dan kegiatan ekonomi yang lainnya secara bersinergi; dan
 4. kegiatan pengembangan hutan mangrove.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. kegiatan perikanan tangkap;
 2. fasilitas jembatan dan dermaga;
 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya;
 4. kegiatan eksisting yang selaras dengan fungsi kawasan;
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan;
 6. kegiatan permukiman serta jaringan prasarana sarana pendukung; dan
 7. pengembangan bangunan penunjang pendidikan dan penelitian.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lainnya yang berpotensi mengganggu, merusak dan mencemari lingkungan;
- d. sarana prasarana minimum kawasan pariwisata berupa infrastruktur penunjang kegiatan wisata; dan
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 1. pelestarian lingkungan hidup pada kawasan pariwisata;
 2. pengembangan pariwisata diarahkan sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata yang berwawasan lingkungan; dan
 3. kegiatan wilayah MHA yang dilalui jaringan infrastruktur ketenagalistrikan tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 90

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf h, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 1. pengembangan pembangunan perumahan;
 2. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya; dan
 3. fasilitas pelayanan umum, perkantoran, dan perdagangan jasa yang merupakan bagian dari kawasan permukiman.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. perlindungan bangunan cagar budaya;
 2. industri kecil dan menengah yang ramah lingkungan;
 3. pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis;
 4. pengembangan dan pembangunan sistem jaringan transportasi; dan
 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang mengganggu kawasan permukiman;
 2. pengambilan air tanah secara berlebihan; dan
 3. industri yang berpotensi mencemari lingkungan.

d. sarana/80

- d. sarana prasarana minimum pada kawasan peruntukan permukiman meliputi :
 - 1. penyediaan RTH;
 - 2. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
 - 3. sarana dan prasarana utilitas umum.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. kawasan permukiman yang mempunyai kepadatan tinggi dan cenderung kumuh diperlukan perbaikan lingkungan permukiman;
 - 2. mempertahankan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai cagar budaya;
 - 3. pengembangan permukiman produktif dapat dilakukan tanpa harus mengganggu lingkungan sekitarnya;
 - 4. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan permukiman tetap dilindungi hak ulayatnya.

Pasal 91

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf i, terdiri atas :

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi :
 - 1. penyelenggaraan kegiatan operasional transportasi darat, laut dan udara;
 - 2. penyediaan fasilitas penunjang kawasan transportasi; dan
 - 3. pengembangan sarana dan prasarana utilitas ketenagalistrikan, telekomunikasi, dan penunjang dasar lainnya.
- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan ekonomi lainnya secara bersinergi;
 - 2. pembangunan pipa/kabel bawah laut;
 - 3. pergudangan;
 - 4. kegiatan usaha sektor informal; dan
 - 5. pengembangan dan pembangunan sarana pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap fungsi kawasan transportasi.
- d. sarana prasarana minimum pada kawasan transportasi sesuai dengan arahan peraturan zonasi pada kawasan transportasi darat, laut dan udara diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. arahan peraturan zonasi kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan wilayah MHA yang berada dalam kawasan transportasi tetap dilindungi hak ulayatnya; dan
 - 3. kegiatan transportasi yang berada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Pasal 92

Indikasi arahan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf j, meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pengembangan kegiatan lindung dan/atau budi daya non terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
 - 3. kegiatan yang mendukung dan menjaga fungsi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi, dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan pertahanan udara.

b. kegiatan/81

- b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan yang menimbulkan gangguan terhadap aktivitas kawasan pertahanan dan keamanan.
- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah meliputi:
 - 1. sarana dan prasarana yang berada di kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan transportasi yang berada di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan konflik yang ditimbulkan.

Paragraf 3
Ketentuan Khusus
Pasal 93

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d terdiri atas :

- a. KKOP;
- b. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. kawasan rawan bencana;
- d. kawasan cagar budaya;
- e. kawasan resapan air;
- f. kawasan sempadan;
- g. kawasan pertahanan dan keamanan;
- h. kawasan karst;
- i. kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
- j. kawasan migrasi satwa.

Pasal 94

- (1) KKOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 huruf a terdapat di:
 - a. Kota Jayapura;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Biak Numfor; dan
 - d. Wilayah Laut.
- (2) KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - c. kawasan di bawah permukaan horizontal-luar;
 - d. kawasan di bawah permukaan kerucut;
 - e. kawasan di bawah permukaan transisi; dan
 - f. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, pemanfaatan ruang non permukiman yang tidak menjadi habitat burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu aktifitas kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas.

- (4) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman yang ditunjang RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (5) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman serta kegiatan yang tidak mendatangkan burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan berupa kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (6) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman, sarana dan prasarana penunjang permukiman serta kegiatan yang tidak mendatangkan burung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan industri yang menimbulkan polusi udara/asap yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan, peternakan dan/atau habitat burung, kegiatan yang dapat diterbangkan serta pembakaran lahan yang menimbulkan asap.
- (7) Ketentuan khusus untuk kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan dibawah permukaan transisi;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat mengganggu aktifitas pada kawasan di bawah permukaan transisi.

- (8) Ketentuan khusus untuk kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyediaan dan pengembangan fasilitas yang menunjang kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara pepohonan di dalam KKOP dengan mengacu dan memenuhi batas-batas ketinggian yang ditetapkan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat seperti bangunan sarana penunjang transportasi, industri, dan sistem jaringan energi.
- (9) Pada bandar udara yang belum terdapat penetapan KKOP diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan penggunaan lahan dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan khusus untuk KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 95

- (1) KP2B seluas kurang lebih 111.397 (seratus sebelas ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektare sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf b tersebar di :
 - a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kabupaten Waropen; dan
 - i. Kota Jayapura.
- (2) Ketentuan khusus untuk KP2B sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pertanian tanaman pangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan umum, PSN, kawasan strategis nasional dan tempat evakuasi bencana sementara serta kegiatan wilayah MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan kecuali yang termasuk dalam kegiatan pada huruf a dan huruf b.
- (3) Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 96

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 92 huruf c terdiri dari :
- a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 6. Kabupaten Sarmi;
 - 7. Kabupaten Supiori;
 - 8. Kabupaten Waropen; dan
 - 9. Kota Jayapura.
 - b. kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Jayapura;
 - 2. Kabupaten Keerom;
 - 3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 4. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 5. Kabupaten Sarmi;
 - 6. Kabupaten Supiori;
 - 7. Kabupaten Waropen; dan
 - 8. Kota Jayapura.
 - c. kawasan rawan bencana longsor tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 6. Kabupaten Sarmi;
 - 7. Kabupaten Supiori;
 - 8. Kabupaten Waropen; dan
 - 9. Kota Jayapura.
 - d. kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 6. Kabupaten Sarmi;
 - 7. Kabupaten Supiori;
 - 8. Kabupaten Waropen; dan
 - 9. Kota Jayapura.
 - e. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi tersebar di :
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 5. Kabupaten Sarmi;
 - 6. Kabupaten Waropen; dan
 - 7. Kota Jayapura.

f. Kawasan/85

- f. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 6. Kabupaten Sarmi; dan
 - 7. Kota Jayapura.
 - g. kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kota Jayapura;
 - 6. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 7. Kabupaten Sarmi;
 - 8. Kabupaten Supiori; dan
 - 9. Kabupaten Waropen.
 - h. kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 4. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 5. Kabupaten Sarmi;
 - 6. Kabupaten Supiori;
 - 7. Kabupaten Waropen; dan
 - 8. Kota Jayapura.
 - i. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 3. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 4. Kabupaten Sarmi;
 - 5. Kabupaten Supiori;
 - 6. Kabupaten Waropen; dan
 - 7. Kota Jayapura.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung, pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung, pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya non terbangun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

- (4) Ketentuan khusus rawan bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun dan non terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana cuaca ekstrim tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi semua kegiatan yang termasuk budidaya terbangun dan non terbangun, dan jaringan infrastruktur wilayah.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (6) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf e, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (7) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf f, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air, pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (8) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan memperhatikan :
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, serta kegiatan budidaya non terbangun;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya terbangun dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.

- (9) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan memperhatikan :
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (10) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf i, ditetapkan dengan memperhatikan :
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan sarana dan prasarana mitigasi bencana, kegiatan pemantauan dan peringatan dini bencana, rehabilitasi dan konservasi serta pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang menunjang kawasan lindung;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budidaya dan jaringan infrastruktur wilayah; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan bencana.
- (11) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 97

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d terdiri dari :
- Kabupaten Jayapura;
 - Kabupaten Keroom;
 - Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Kabupaten Sarmi; dan
 - wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan cagar budaya di darat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan cagar budaya, pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya pengembangan pusat penelitian sebagai sarana pusat informasi dan pengelolaan wisata budaya;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung sektor penggerak perekonomian wilayah dengan pemberdayaan masyarakat sekitar, sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya serta kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat MHA; dan
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya.
- (3) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya di laut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi pelestarian kawasan cagar budaya, dan pengembangan pusat penelitian dan informasi;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi, sarana dan prasarana penunjang kawasan cagar budaya serta kegiatan yang termasuk dalam hak ulayat MHA.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi dan merusak kawasan cagar budaya.

- (4) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 98

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e tersebar di :
- Kabupaten Biak Numfor;
 - Kabupaten Jayapura;
 - Kabupaten Keerom;
 - Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Kabupaten Sarmi;
 - Kabupaten Waropen;
 - Kabupaten Supiori;
 - Kabupaten Mamberamo Raya; dan
 - Kota Jayapura.
- (2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- kegiatan yang diperbolehkan meliputi rehabilitasi dan konservasi, dan kegiatan pemanfaatan ruang yang menunjang fungsi lindung;
 - kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penyelidikan, kepentingan nasional, hajat hidup orang banyak dan dapat menjaga keaslian bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologis, serta kelestarian flora dan fauna, serta pengembangan resapan air untuk kawasan perkotaan.
 - kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, dan fungsi hidrologis.
- (3) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f meliputi :
- sempadan pantai tersebar di:
 - Kabupaten Biak Numfor;
 - Kabupaten Jayapura;
 - Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Kabupaten Sarmi;
 - Kabupaten Waropen;
 - Kabupaten Supiori; dan
 - Kota Jayapura.
 - sempadan sungai tersebar di:
 - Kabupaten Biak Numfor;
 - Kabupaten Jayapura;
 - Kabupaten Keerom;
 - Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Kabupaten Mamberamo Raya;
 - Kabupaten Sarmi;
 - Kabupaten Waropen;
 - Kabupaten Supiori; dan
 - Kota Jayapura.

c. sempadan/89

- c. sempadan situ, danau, embung dan waduk tersebar di:
 - 1. Kabupaten Biak Numfor;
 - 2. Kabupaten Jayapura;
 - 3. Kabupaten Keerom;
 - 4. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - 5. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - 6. Kabupaten Sarmi;
 - 7. Kabupaten Waropen;
 - 8. Kabupaten Supiori; dan
 - 9. Kota Jayapura.
 - d. sempadan pipa kabel tersebar di:
 - 1. Kabupaten Sarmi; dan
 - 2. Wilayah laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang kegiatan di laut/pantai, kegiatan pengamanan laut, sarana dan prasarana mitigasi bencana, penanaman mangrove, pemanfaatan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi, akresi, intrusi air laut dan kerusakan lingkungan lainnya dan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan yang memberikan nilai tambah kawasan menjadi kawasan wisata dengan tidak mengganggu fungsi sempadan pantai, kegiatan pertanian, perikanan, permukiman eksisting, pertahanan keamanan, transportasi, wisata, ilmu pengetahuan dan teknologi, pengembangan ruang/bangunan evakuasi, kawasan terbangun, pengembangan jaringan dan sarana prasarana kota dengan mengikuti ketentuan teknis yang berlaku serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan yang mengubah dan/atau merusak bentang alam, kelestarian fungsi pantai dan akses terhadap kawasan sempadan pantai, pembuangan secara langsung limbah padat, limbah cair, limbah gas dan limbah B3.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan, reboisasi atau penanaman pohon kembali serta pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun, bangunan inspeksi, sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari sungai.
- (4) Ketentuan khusus kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan, reboisasi atau penanaman pohon kembali serta pengembangan RTH;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya terbangun, bangunan inspeksi, sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air serta kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari situ, danau, embung dan waduk.

- (5) Ketentuan khusus kawasan sempadan pipa/kabel sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi penataan alur pipa dan kabel bawah laut, sarana dan prasarana penunjang jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan usaha migas dan persetujuan layak operasi, infrastruktur wilayah, kegiatan pemanfaatan ruang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu jaringan pipa/kabel.
- (6) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 100

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g berada di seluruh wilayah provinsi.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 101

- (1) Kawasan Karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h terdapat di:
 - a. Kabupaten Biak Numfor;
 - b. Kabupaten Jayapura;
 - c. Kabupaten Keerom;
 - d. Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Sarmi;
 - g. Kabupaten Waropen;
 - h. Kabupaten Supiori; dan
 - i. Kota Jayapura.
- (2) Ketentuan khusus untuk kawasan Karst sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang sistem hidrogeologi karst secara komprehensif mulai dari zona resapan, pola aliran air sampai zona lahan, perlindungan sumber daya air, perlindungan terhadap morfologi unik hasil karstifikasi, baik yang dikategorikan sebagai eksokarst maupun endokarst;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung perlindungan terhadap morfologi karst dengan pertimbangan dari sudut pandang antropologi, biologi, arkeologi, geowisata dan relasi dengan masyarakat sekitar, dan kegiatan yang berkaitan dengan hak ulayat MHA; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kawasan Karst.
- (3) Ketentuan khusus untuk kawasan Karst sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 102

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i tersebar di:
 - a. Kabupaten Jayapura;
 - b. Kabupaten Biak Numfor;
 - c. Kabupaten Sarmi;
 - d. Kabupaten Keerom;
 - e. Kabupaten Mamberamo Raya;
 - f. Kabupaten Waropen;
 - g. Kabupaten Supiori;
 - h. Kota Jayapura; dan
 - i. Wilayah Laut.
- (2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang berkaitan langsung dengan pertambangan mineral dan batubara, sarana dan prasarana penunjang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan, pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan, pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya, reklamasi pada kawasan hutan bekas area tambang wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan, dalam kawasan hutan lindung hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah dan pengembalian fungsi lindung atau rehabilitasi tanah pada kawasan bekas kuasa penambangan; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penambangan yang tidak disertai dengan rehabilitasi kawasan bekas tambang.
- (3) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 103

- (1) Kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j terdapat di Wilayah Laut meliputi:
 - a. migrasi penyu lekang meliputi perairan Biak Numfor;
 - b. migrasi penyu belimbing meliputi perairan Biak Numfor dan Supiori
 - c. migrasi biota ikan paus di Perairan Utara Papua.

(2) Ketentuan/92

- (2) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan lalu lintas kapal dengan memperhatikan dan menurunkan kecepatan kapal yang dapat mengganggu jalur migrasi biota laut;
 2. kegiatan penelitian yang tidak mengganggu keberlangsungan migrasi biota laut;
 3. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan dan ramah lingkungan dengan meminimalkan hasil tangkapan sampingan selain spesies/ikan target; dan
 4. kegiatan pariwisata melihat penyu, paus dan lumba-lumba dengan tidak mengganggu tingkah lakunya di alam.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu:
 1. kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
 2. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu tingkah laku biota laut di alam;
 3. penelitian dan pendidikan;
 4. monitoring dan evaluasi; dan
 5. kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang bergerak, kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan biota dan lingkungan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah penyu dan mamalia laut yaitu rawai dan jaring insang;
 3. pemasangan alat bantu penangkapan ikan statis;
 4. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 5. mengalih fungsikan alur migrasi biota laut untuk kegiatan lain; dan
 6. pembuangan sampah dan limbah.
- (3) Ketentuan khusus kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:250.000 (satu berbanding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Penilaian Pemanfaatan Ruang
Pasal 104

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 1
Penilaian Pelaksanaan KKPR
Pasal 105

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (2) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan pada periode:
 - a. Selama pembangunan; dan
 - b. Pasca pembangunan
- (3) Penilaian pelaksanaan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penilaian Perwujudan RTR
Pasal 106

- (1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 107

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a berisikan :
 - a. muatan rencana Struktur Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Struktur Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
- (2) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf b berisikan:
 - a. muatan rencana Pola Ruang yang terwujud;
 - b. muatan rencana Pola Ruang yang belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
- (3) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 108

- (1) Terhadap hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, dilakukan pengendalian implikasi kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah sebagaimana tertuang dalam RTR.
- (2) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membatasi :
 - a. konsentrasi Pemanfaatan Ruang tertentu pada Wilayah tertentu yang tidak sesuai dengan skenario perwujudan RTR; dan
 - b. dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu.
- (3) Pengendalian implikasi kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. zona kendali; atau
 - b. zona yang didorong.
- (4) Zona kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang tinggi dan berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung.
- (5) Zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona dengan konsentrasi kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau dominasi kegiatan Pemanfaatan Ruang tertentu yang sangat rendah yang perlu ditingkatkan perwujudannya sesuai dengan RTR.
- (6) Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 109

- (1) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penilaian perwujudan RTR Wilayah dilakukan secara periodik dan terus menerus.
- (3) Penilaian perwujudan RTR Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR Wilayah.
- (4) Pelaksanaan penilaian perwujudan RTR Wilayah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 110

- (1) Arahan insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 111

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung perwujudan RTRW.
- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk :
 - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali atau zona yang didorong; atau
 - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.

Pasal 112

- (1) Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis provinsi;
 - b. indikasi arahan zonasi; dan
 - c. peraturan perundang-undangan sector terkait lainnya.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.

Pasal 113

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan bukan pajak.
- (2) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3) huruf b dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(2) Insentif/96

- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa :
 - a. subsidi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. penghargaan; dan/atau
 - e. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa :
 - a. Pemberian keringan pajak dan/atau retribusi;
 - b. Subsidi;
 - c. Pemberian kompensasi;
 - d. Imbalan;
 - e. Sewa ruang;
 - f. Urun saham;
 - g. Fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - h. Penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. Penghargaan; dan/atau
 - j. Publikasi atau promosi.

Pasal 115

Tata cara dan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 114 diatur oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 116

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. disinsentif fiskal; dan/atau
 - b. disinsentif nonfiskal.

Pasal 117

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf b dapat berupa :

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

Pasal 119

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
 - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Ketujuh Arahan Sanksi Pasal 120

- (1) Arahan sanksi merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran indikasi arahan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 - d. penggunaan dokumen persetujuan KKPR Laut atau konfirmasi kesesuaian ruang laut yang tidak sah;
 - e. tindakan tidak melaporkan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - f. tindakan tidak menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan KKPR Laut secara berkala tiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan;
 - g. pelaksanaan Persetujuan KKPR Laut yang mengganggu ruang penghidupan dan akses nelayan kecil, nelayan tradisional, dan pembudidaya ikan kecil;
 - h. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - i. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi.

Pasal 121

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf g, huruf h, dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

d. penghentian/98

- d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan izin;
 - g. pembatalan izin;
 - h. pembongkaran bangunan;
 - i. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

Pasal 122

Pengenaan sanksi administratif dilakukan berdasarkan:

- a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;
- b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
- c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
- d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 123

Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pemanfaatan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 124

Peran masyarakat dan kelembagaan dalam penataan ruang di provinsi terdiri dari:

- a. hak dan kewajiban masyarakat; dan
- b. peran masyarakat.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 125

- (1) Hak masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, berupa:
- a. mengetahui Rencana Tata Ruang;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;

d. mengajukan/99

- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
 - g. menjamin pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
- (2) Kewajiban masyarakat dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 huruf a, berupa:
- a. memberikan masukan terkait penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan;
 - b. melakukan identifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan wilayah dan kawasan;
 - c. memberi masukan dalam perumusan konsep rencana tata ruang;
 - d. menetapkan RTR;
 - e. menaati RTR yang telah ditetapkan;
 - f. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - g. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - h. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 126

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat Pasal 127

Peran masyarakat dalam penataan ruang di provinsi dilakukan antara lain melalui :

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 128

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 - 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 129

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c dapat berupa :

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 131

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur; dan
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 132

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 133

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KELEMBAGAAN
Pasal 134

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor atau daerah di bidang penataan ruang, Gubernur dapat membentuk Forum Penataan Ruang Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- (2) Pelaksanaan FPR di daerah dilakukan dalam hal Gubernur membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang Provinsi.
- (3) FPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja FPR dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 135

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 136

- (1) Setiap orang/korporasi yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan, atau memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang/KKPR, atau tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang/KKPR, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dan/atau kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dan denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha;
 - b. pencabutan status badan hukum; dan/atau
 - c. pembatalan proses penyelesaian izin usaha.
- (4) Pejabat pemerintah daerah yang berwenang menerbitkan izin tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 137

Rencana tata ruang wilayah Provinsi menjadi pedoman untuk :

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota;
- d. pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- f. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.

Pasal 138

- (1) Jangka waktu RTRW Provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 139

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang/ kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin pemanfaatan ruang/kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau
 - c) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan/atau konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) ditentukan sebagai berikut :
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.
- (2) Pemanfaatan ruang Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 26, dan 29 tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
- (3) Dalam hal belum terbentuknya Perda RTRW pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, karena belum terbentuknya DPRD, maka penyelenggaraan penataan ruang berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sampai dengan ditetapkan dan diundangkannya Perda RTRW pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 140

- (1) Pada saat Perda ini berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033 sepanjang pengaturan rencana tata ruang bagi Provinsi Papua dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 28 Desember 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 29 Desember 2023
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR (18-272/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya¹

KEPALA BIRO HUKUM,
SETOR
SOFIA BONSAPIA, SH., M.Hum
NIP. 19700912 199712 2 001^m
1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagai sub sistem dari Ruang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang Laut dan Ruang udara, termasuk Ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada Masyarakat Provinsi Papua yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta makna yang terkandung dalam falsafah dan Dasar negara Pancasila.

Secara geografis, letak Provinsi Papua sangat strategis dengan batas sebelah Utara adalah Samudra Pasifik, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Tengah, dan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Papua Tengah dan Teluk Cendrawasih.

Secara geografis Provinsi Papua terletak pada posisi geografis di antara 1° 8' 20.862" Lintang Utara - 4° 6' 58.620" Lintang Selatan dan 134° 5' 58.860" - 141° 0' 37.593" Bujur Timur. Geografi wilayah Provinsi Papua mencakup wilayah daratan seluas kurang lebih 8.268.837,42 (delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh koma empat dua) hektare dan wilayah laut sejauh 12 mil dari garis pantai darat ke arah laut sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 4.889.447,96 (empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan empat ratus empat puluh koma sembilan enam) hektare.

Sumber daya alam maupun sumber daya buatan yang terkandung di Wilayah Provinsi Papua, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata merupakan sumber daya yang sangat potensial untuk menunjang terwujudnya tata ruang berbasis agroindustri, perikanan dan pariwisata bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap melindungi hak kelola masyarakat adat, yang maju dan berdaya saing, serta berkelanjutan.

Ruang sebagai sumber daya pada dasarnya tidak mengenal batas Wilayah. Namun untuk mewujudkan Ruang Wilayah Provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, maka Penataan Ruang Provinsi Papua menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara Pusat dan Daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, Penataan Ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, Wilayah administratif, kegiatan Kawasan, dan nilai strategis Kawasan.

Dalam rangka pengembangan Provinsi Papua, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang sesuai dengan potensi Daerah, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan RTR Wilayah Nasional, RTR Wilayah Provinsi, dan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi Papua sebagai suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah Penataan Ruang.

Fungsi RTR Wilayah Provinsi adalah:

- a. sebagai arahan bagi pembangunan Daerah Provinsi Papua;
- b. sebagai landasan kebijakan tentang arahan Pemanfaatan Ruang di Wilayah Provinsi Papua sesuai dengan kondisi Wilayah dan berasaskan pembangunan yang berkelanjutan dalam 20 (dua puluh tahun) mendatang;
- c. sebagai bahan rujukan bagi penyusunan rencana program pembangunan Daerah dalam 1 (satu) tahun dan 5 (lima) tahun;
- d. sebagai sarana untuk mewujudkan keterkaitan dan kesinambungan perkembangan antara wilayah di dalam Wilayah Provinsi Papua; dan
- e. sebagai rujukan/referensi Kabupaten/Kota dalam penyusunan RTR Wilayah Kabupaten/Kota.

Kegunaan RTR Wilayah Provinsi Papua adalah sebagai pedoman dalam penyusunan program pembangunan 20 (dua puluh) tahunan, 5 (lima) tahunan, dan program pembangunan tahunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang daerah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, Laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi” adalah rencana sistem susunan pusat-pusat permukiman (sistem perkotaan wilayah provinsi yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya) dan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk melayani kegiatan skala provinsi dan mengintegrasikan wilayah provinsi. Sistem perkotaan wilayah tersebut di atas dapat berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, simpul ekonomi baru dan/atau koridor ekonomi baru yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ruang, keberlanjutan pembangunan dan ketahanan Masyarakat. Kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi digambarkan sistem pusat permukiman dalam wilayah Provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Pasal 9

Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;

Pusat Pelayanan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Distrik.

Pasal 10

Sistem jaringan transportasi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antar Kawasan Perkotaan dalam ruang wilayah Provinsi.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat perkotaan serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan dengan sektor kegiatan ekonomi Masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, Laut, dan udara yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan dengan kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor primer mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan masih tetap terpenuhi. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi ketentuan. Jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 10 (sepuluh) meter.

Jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter. Jalan kolektor sekunder mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata. Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat. Persimpangan sebidang pada jalan kolektor sekunder dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan. Ruang milik jalan paling sedikit memiliki lebar 25 (dua puluh lima) meter. Lebar Ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran 5 (lima) meter.

Ayat (4)

- Huruf h, yang dimaksud dengan Kab. Keerom adalah Kabupaten Keerom.
- Huruf m, yang dimaksud dengan Yeti - Ubrub - Yambra adalah Yeti - Ubrub - Yambra.
- Huruf n, yang dimaksud dengan Koya Kosa adalah Koya Koso dan Skow adalah Skouw.

Ayat (6)

- Huruf b, yang dimaksud dengan Akses Pelabuhan Biak (Biak) adalah Jalan Jenderal Sudirman.

Ayat (7)

- Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
- Huruf b, point 3 yang dimaksud Terminal Arso adalah Terminal Avijan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan jalur kereta api” adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu sama lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem. Jaringan jalur Kereta Api termasuk kereta rel listrik, kereta bawah tanah, monorel, dan lain-lain.

Ayat (2)

Huruf d

Jalur KA Doyo Baru – Pelabuhan Depapre merupakan jalur KA yang mendukung program “Pengembangan Jaringan dan Layanan KA yang menghubungkan wilayah sumber daya alam atau kawasan produksi dengan pelabuhan Depapre Kabupaten Jayapura”, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 2128 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (program sampai tahun 2030).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “stasiun kereta api” adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau” adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antarmuara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “pelabuhan sungai dan danau” adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai yang terletak di sungai dan danau.
- Penentuan definitif rencana lokasi pelabuhan sungai dan danau, akan ditentukan kemudian dalam RTRW Kabupaten atau hasil studi FS dan DED.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan.
- Huruf f, yang dimaksud dengan Pelabuhan Numfor di Kabupaten Biak adalah Pelabuhan Sarimbi.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan Laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan Laut dalam negeri, alih muat angkutan Laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Yang dimaksud dengan PPI Biak adalah Pelabuhan Eks BMJ di Distrik Biak Kota.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran umum dan perlintasan” adalah bagian dari perairan yang dapat dilayari sesuai dimensi/spesifikasi kapal di Laut sesuai kepentingan pelayanan Masyarakat umum. Alur-pelayaran umum dan perlintasan dapat berupa Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Ayat (3)

- Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpan” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan dan mempengaruhi perkembangan ekonomi terbatas.
- Huruf g, yang dimaksud dengan Senggeh adalah Senggih.
- Huruf h, yang dimaksud dengan bandar udara Numfor adalah Bandar Udara Yenburwo.
- Huruf k, yang dimaksud bandar udara Pagai adalah bandar udara Airu.
- Huruf l, yang dimaksud bandar udara Maralena adalah bandar udara Mararena.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Yang dimaksud dengan “jaringan minyak dan gas bumi” adalah jaringan yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah, termasuk jaringan pipa/kabel bawah Laut.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah jaringan yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya adalah Prasarana yang berkaitan dengan kegiatan memproduksi tenaga listrik dan sarana pendukungnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan jaringan distribusi tenaga listrik adalah Jaringan yang menyalurkan tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah Laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

BMH merupakan singkatan dari Beach Manhole adalah merupakan instalasi penunjang jaringan kabel yang dipasang di bawah permukaan tanah.

FO merupakan singkatan dari Fiber Optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jaringan bergerak adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem jaringan irigasi adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem pengendalian banjir adalah jaringan dan bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah Laut air minum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah Laut air limbah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sistem jaringan persampahan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengelolaan sampah meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya adalah Kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Kawasan konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau Laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Kawasan perkebunan rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan Kawasan pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan Kawasan perikanan adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Kawasan pertambangan dan energi adalah Kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan Kawasan pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan Kawasan permukiman adalah Kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan Kawasan transportasi adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan Laut.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan Kawasan pertahanan dan keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi provinsi;
- c. memiliki potensi ekspor;
- d. memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
- e. didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- f. ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
- g. ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
- h. memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
- i. memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- j. memiliki fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
- k. memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
- l. memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Ayat (3)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dengan kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau cagar budaya baik yang terletak di daratan dan/ atau di perairan;
- b. memiliki pusat kegiatan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya;
- c. merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- d. merupakan aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- e. merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya; dan/atau
- f. memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya.

Ayat (4)

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. merupakan kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau
- g. sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Indikasi program utama perwujudan pemanfaatan ruang disusun dengan kriteria :

- a. berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kebijakan pengembangan KSP;
- b. mendukung program utama penataan ruang nasional;
- c. dapat diacu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi;
- d. realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- e. mempertimbangkan keterpaduan antar program pengembangan wilayah provinsi dan rencana induk sektor di daerah;
- f. konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan;
- g. mempertimbangkan kemampuan pembiayaan, dan kapasitas daerah serta pertumbuhan investasi;
- h. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat; dan
- i. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTR Wilayah Provinsi melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Provinsi.

Pasal 51

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi disusun dengan kriteria :

- a. berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- b. mempertimbangkan penetapan KSP;
- c. mempertimbangkan permasalahan, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah provinsi;
- d. terukur, realistis dan dapat diterapkan;
- e. mempertimbangkan aspirasi Masyarakat dalam penetapannya;
- f. melindungi kepentingan umum; dan
- g. mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Yang dimaksud dengan indikasi arahan zonasi sistem provinsi adalah arahan dalam penyusunan ketentuan umum zonasi yang lebih detail dan sebagai acuan bagi pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi terutama pada KSP dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah provinsi.

Indikasi arahan zonasi sistem provinsi berfungsi :

- a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
- b. menyeragamkan arahan zonasi di seluruh wilayah provinsi untuk peruntukan ruang yang sama; dan
- c. sebagai dasar pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Laut.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93

Ketentuan khusus menerangkan aturan tambahan yang ditumpang susunkan (overlay) di atas kawasan tertentu karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri.

Komponen ketentuan khusus antara lain meliputi :

- a. bandar udara, antara lain meliputi kawasan keselamatan operasi penerbangannya (KKOP), batas kawasan kebisingan, dan kawasan di sekitar bandar udara yang penting untuk diperhatikan;
- b. cagar budaya atau adat;
- c. rawan bencana;
- d. tempat evakuasi bencana (TES dan TEA);
- e. pertahanan keamanan (hankam);
- f. pusat penelitian (observatorium, peluncuran roket, dan lain-lain);
- g. kawasan berorientasi transit (TOD); dan
- h. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus di atas ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.

Pasal 94

Kawasan keselamatan operasi penerbangan yaitu wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Kawasan resapan air yaitu daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Pasal 99

Kawasan sempadan yaitu kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah Laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Kawasan karst yaitu bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batuan gamping dan/atau dolomit.

Pasal 102

Kawasan pertambangan mineral dan batubara, yaitu kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dll sesuai dengan peraturan perundang- undangan di bidang pertambangan.

Pasal 103

Kawasan migrasi satwa yaitu suatu area yang dimanfaatkan untuk migrasi atau berpindahnya jenis dan spesies satwa tertentu secara berkelanjutan. Kawasan migrasi satwa termasuk alur migrasi biota laut.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Penilaian pelaksanaan KKPR dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR. Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR dilakukan pada periode, yaitu :

- a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian ruang.
- b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Yang dimaksud dengan “arahan insentif dan disinsentif” adalah arahan yang diterapkan oleh pemerintah daerah provinsi untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.